

OK skripsi Rizky Prabowo.docx

by pkpa.fhuwks@yopmail.com 1

Submission date: 17-Jan-2024 12:38AM (UTC-0800)

Submission ID: 2272439120

File name: OK_skripsi_Rizky_Prabowo.docx (1.83M)

Word count: 25883

Character count: 185179

**KEDUDUKAN TARIF BEA METERAI TERHADAP AKTA
NOTARIIL YANG DIGUNAKAN DALAM TRANKSAKSI
BISNIS**



Oleh

RIZKY PRABOWO SOEROYO ³PUTRA

NPM: 19300128

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

2024

**KEDUDUKAN TARIF BEA METERAI TERHADAP AKTA
NOTARIIL YANG DIGUNAKAN DALAM TRANKSAKSI
BISNIS**

**3
SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**



OLEH :

RIZKY PRABOWO SOEROYO PUTRA

NPM: 19300128

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

2024

**KEDUDUKAN TARIF BEA METERAI TERHADAP AKTA
NOTARIIL YANG DIGUNAKAN DALAM TRANKSAKSI
BISNIS**

SKRIPSI

**OLEH :
RIZKY PRABOWO SOEROYO PUTRA
NPM: 19300128**

SURABAYA, 16 Januari 2024

**³
MENGENGSAHKAN**

DEKAN

PEMBIMBING

Dr.Umi Enggarsasi,S.H.,M.Hum.

Dr, Edi Krisharyanto, S.H., M.H.

**KEDUDUKAN TARIF BEA METERAI TERHADAP AKTA
NOTARIIL YANG DIGUNAKAN DALAM TRANKSAKSI
BISNIS**

SKRIPSI

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

RIZKY PRABOWO SOEROYO PUTRA

NPM : 19300128

**TELAH DIPERTAHANKAN
DIDEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN**

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

- 1. (KETUA) 1.**
- 2. (ANGGOTA) 2.**
- 3. (ANGGOTA) 3.**

MOTTO

“”

³ **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunianya, sehingga skripsi yang berjudul **“KEDUDUKAN TARIF BEA METERAI TERHADAP AKTA NOTARIIL YANG DIGUNAKAN DALAM TRANKSAKSI BISNIS”**³ dapat terselesaikan dengan baik.

1. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Tidak dapat disangkal bahwa butuh usaha yang keras dalam penyelesaian pengerjaan skripsi ini. Namun, karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta di sekeliling penulis yang mendukung dan membantu. Terima kasih penulis sampaikan kepada:
2. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. T.H.T.KL.(K) yang telah memberi kesempatan penulis untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama penulis mengikuti perkuliahan.

³ Penulis ini menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, penulis menghargai segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Tidak ada yang dapat penulis berikan kepada mereka selain rasa terima kasih yang teramat dalam dan semoga Allah SWT yang membalasnya.

Hormat Saya,

RIZKY PRABOWO SOEROYO PUTRA

SURAT PERNYATAAN ORSINALITAS

Yang Bertanda tangan Dibawah Ini :

Nama : RIZKY PRABOWO SOEROYO PUTRA

NPM :

Alamat :

No.Telp/Hp :

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ **KEDUDUKAN TARIF BEA METERAI TERHADAP AKTA NOTARIIL YANG DIGUNAKAN DALAM TRANKSAKSI BISNIS**”³ adalah murni gagasan yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain. Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas. Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi

Surabaya 16 Januari 2024

Yang Menyatakan

RIZKY PRABOWO SOEROYO PUTRA
Npm. 19300128

ABSTRAK

ABSTRACT

DAFTAR ISI

COVER	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR SUSUNAN DEWAN PENGUJI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
SURAT PERNYATAAN ORSINALITAS	viii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Kerangka Konseptual.....	9
1.Bea Meterai.....	9
2.Dokumen.....	15
3.Akta Notariil.....	Error! Bookmark not defined.
4. Tranksaksi Bisnis.....	24
1.6 Metode Peneletian.....	28
1.Tipe Penelitian Hukum.....	28
2.Pendekatan Masalah.....	29
3.Sumber Pengumpulan Bahan Hukum.....	31
4.Analisis Bahan Hukum.....	33
1.7 Pertanggung Jawaban Sistematika.....	34
BAB II	36

BENTUK VALIDITAS AKTA NOTARIS YANG BERKAITAN DENGAN TRANKSAKSI BISNIS	36
1 2.1 Sejarah Bea Meterai	36
2.1.1. Sejarah Bea Meterai di Indonesia	39
2.1.2 Bea Meterai Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 1985	40
2.1.3 Bea Meterai Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun	46
1 2.1.4 Perbandingan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020	50
2.2 Regulasi Bea Meterai di Negara Lain	50
2.2.1 Regulasi Bea Meterai di Malaysia	51
2.2.2. Regulasi Bea Meterai di Singapura	54
2.2.3 Perbandingan Regulasi Bea Meterai di Malaysia, Singapura dan Indonesia	55
1 2.3 Keabsahan Bea Meterai	56
2.3.1 Keabsahan Pemungutan Bea Meterai	57
2.3.2 Keabsahan Bea Meterai Tempel	58
2.3.3 Keabsahan Meterai Elektronik	60
2.4 Fungsi Bea Meterai Dalam Akta Notaris Yang Terkait Transaksi Bisnis	63
2.5 Batasan Minimal Pengeanaan Bea Meterai Pada Akta Notaris Yang Berkaitan Dengan Tranksaksi Bisnis	73
BAB III	78
PENERAPAN BEA METERAI DALAM AKTA NOTARIIL YANG DIGUNAKAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PERDATA	78
59 3.1.1 Macam Alat Bukti Dalam Perkara Perdata	78
15 3.2. Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Perdata	91
3.3.1 Macam Alat Bukti Elektronik	94
1 3.3 Kekuatan Pembuktian Akta Notaris yang dikenakan Metarai yang Terkait Transaksi Bisnis Dalam Hukum Pembuktian Acara Perdata	96
BAB IV	113
PENUTUP	113
4.1 Kesimpulan	114

1 4.2 Saran.....	114
DAFTAR BACAAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka pembangunan nasional maka diperlukan peran segenap masyarakat dalam menghimpun dana pembiayaan yang sumbernya sebagian besar dapat diperoleh dari sektor perpajakan.⁴⁸ Bea Meterai selama ini juga menjadi salah satu sumber pendapatan negara¹ melalui penerimaan pajak. Setiap tahunnya pemerintah meningkatkan rencana penerimaan negara yang potensi terbesarnya adalah pajak.¹ Caranya adalah dengan mewujudkan dan memenuhi kewajiban pembayaran Bea Meterai atas dokumen-dokumen tertentu yang digunakan oleh masyarakat Indonesia.²

Dewasa ini masyarakat Indonesia pasti sudah tidak awam lagi mengenai fungsi meterai dalam suatu dokumen.¹ Dalam penandatanganan dokumen penting pasti disertai dengan pembubuhan meterai agar memiliki validasi keabsahan yang kuat. Meterai memang memiliki fungsi utama sebagai alat validasi keabsahan bagi dokumen-dokumen penting. Akan tetapi, masih banyak fungsi yang dimiliki oleh meterai. Dokumen yang telah ditempelkan sebuah meterai berarti dokumen tersebut telah dipungut pajak bea oleh pemerintah, sehingga dana yang diperoleh dari pembayaran Bea Meterai atas dokumen-dokumen tertentu yang digunakan oleh masyarakat dapat digunakan untuk pembangunan nasional.

¹ Ade Nurul Aida dan Dyah Maysarah, "Mengukur Kelebihan Dan Kelemahan RUU Bea Meterai" *Buletin APBN*, Vol.IV Ed 14, Agustus 2019, hal. 8.

² Eugenia Liliawati Muljono. *TanyaJawab BEA MATERAI*, Harvarindo, Jakarta, 1999, hal. 31.

¹ Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, fungsi dari sebuah meterai adalah untuk mengenakan pajak atas suatu dokumen.

Pengenaan Bea Meterai di Indonesia sudah mulai dikenal sejak tahun 1817, yaitu pada masa penjajahan Belanda, yang disebut *De Heffing Van Het Recht Kleinnegeel*. Tahun 1885 aturan pengenaan Bea Meterai tersebut di atas diganti dengan *Ordonantie op de heffing van het legel recht in Nederhlands Indie* berlaku sampai tahun 1921. Mulai tahun 1921 berlaku Aturan Bea Meterai 1921 (Zegel Verordening ¹⁰ 1921) yang dimuat dalam *Staatslelad* 1921 Nomor 498, yang mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Per Tahun 1965, dan kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1969. Undang-undang ini sifatnya perubahan atau penyempurnaan dari Aturan Bea Meterai 1921, dengan demikian secara substantial sistematis dan isinya masih sama dan dijiwai oleh Aturan Bea Meterai 1921.³

Sejak Pemerintahan Orde Baru tahun 1966, banyak kebijakan baru di bidang perpajakan untuk menunjang perkembangan ekonomi pada umumnya, dan penerimaan negara pada khususnya. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 3 Undang-Undang Bea Meterai yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai mengunci tarif Bea Meterai maksimal dapat ditingkatkan sampai dengan 6 kali dari tarif awal yaitu Rp1.000,00 dan Rp500,00. Peningkatan tarif 6 kali menjadi

³ Harisman Isa Mohamad, *Bea Meterai Dulu dan Kini*, 2021. <https://majalahpajak.net/bea-meterai-dulu-dan-kini/> accessed Juni 4, 2021

maksimal Rp6.000, dan Rp3.000, sudah mulai diterapkan di tahun 2000 dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai. Tarif Bea Meterai tersebut sudah tidak sesuai lagi dan telah disesuaikan dengan keadaan nilai uang dan perekonomian saat ini. Di samping itu ada juga rencana pemerintah untuk mengenakan bea meterai atas penyertaan modal atau investasi yang menjadi alasan merevisi Undang-Undang Bea Meterai.⁴

Pada dasarnya Bea Meterai merupakan pajak yang dikenakan atas dokumen yang digunakan oleh orang pribadi atau badan dalam lalu lintas hukum. Oleh karena itu, objek Bea Meterai adalah dokumen yang digunakan untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sebenarnya Undang-Undang Bea Meterai itu sendiri sudah dari awalnya menyatakan dengan tegas bahwa pemungutan Bea Meterai hanya sebatas pembayaran pajak. Hanya saja kenyataannya banyak orang yang tidak memahami Undang-Undang sebagaimana mestinya, sehingga pemikiran bahwa Bea Meterai merupakan tanda sahnya suatu surat atau dokumen telah melekat begitu kuat.⁵

Sah atau tidaknya suatu dokumen tidak ditentukan dengan penggunaan bea meterai, sehingga bea meterai bukanlah sebagai alat untuk menentukan sah atau tidaknya suatu dokumen. Surat perjanjian merupakan salah satu objek yang dikenakan pajak bea meterai, oleh karena itu perlu untuk ditempelkan sebuah

⁴ A. Anshari Ritonga, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak dan Perpajakan Indonesia*, Pustaka El Manar, Jakarta, 2017, hal. 292.

⁵ Ahmad H. Winanto, SH.,M.H, Sehudin, "Tinjauan Yuridis Fungsi Bea Meterai Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Surat Perjanjian", *jurnal Repertorium*, Vol. IV No. 2, Juli - Desember 2017, hal. 65.

materai. Yang membuat suatu perjanjian sah atau tidak bukan dilihat dari meterainya, akan tetapi apakah perjanjian tersebut sudah memenuhi syarat yang disebutkan dalam Pasal 1320 BW atau tidak memenuhinya.

Tidak adanya meterai dalam suatu surat perjanjian (misalnya perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa), maka tidak berarti perbuatan hukum tersebut tidak sah, melainkan hanya tidak memenuhi persyaratan sebagai alat pembuktian saja. Perbuatan hukumnya sendiri tetap sah karena sah atau tidaknya suatu perjanjian itu bukan ada tidaknya meterai, tetapi ditegaskan pengaturannya dalam Pasal 1320 BW.⁶ Oleh karena itu, meterai tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator keabsahan suatu dokumen. Dokumen yang memiliki meterai di atasnya juga dapat digunakan sebagai alat bukti di dalam pengadilan. Tanpa pembubuhan meterai diatas dokumen, maka dokumen tersebut tidak bisa digunakan sebagai alat bukti dalam pengadilan.

Dokumen memiliki kegunaan yang penting dalam segala aspek, bahkan sebuah dokumen dapat dianggap sangat penting karena keterbatasan dari manusia itu sendiri. Misalnya pada aspek hukum. Dokumen merupakan sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan dari pada kesaksian lisan, artetak. Dokumen diperuntukan untuk surat-surat resmi dan surat-surat negara seperti surat perjanjian, undang-undang, hibah dan konsesi. Dokumen dalam arti luas merupakan proses pembuktian yang didasarkan atas sumber jenis apapun, baik yang bersifat tulisan, lisan, gambaran atau arkeologis.⁷ Undang-Undang Nomor

⁶ Evie Rachmawati dan Nur Ariyanti, "Pelunasan Bea Meterai Atas Dokumen Di Indonesia" *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 3, Desember 2011, hal. 392

⁷ Amin, S. dan Siahaan, K. *Arsip Berbasis Web Pada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah, Pradigma*, 2016, hal. 10.

10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai pasal 1 ayat 2, pengertian dari dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan, dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik, yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan.

Objek dari meterai adalah dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata disebutkan dalam pasal 3 ayat (1) huruf a, dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan disebutkan dalam pasal 3 ayat (1) huruf b.⁸ Dokumen yang bersifat perdata sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkainya;
- b. akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya;
- c. akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya;
- d. surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
- e. Dokumen transaksi surat berharga, termasuk Dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
- f. Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang;
- g. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang:
 - h. menyebutkan penerimaan uang; atau
 - i. berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan; dan

⁸ h. Winanto Dan Schudin, "Tinjauan Yuridis Fungsi Bea Meterai Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Surat Perjanjian", (KIMU), Vol. 2 No.5, 2019, hal. 79.

j. Dokumen lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Sebagai perbandingan Bea Meterai di Malaysia diatur dengan Stamp Act 1949 (F.M. Ordinance No.59/1949 Revised Act 378/1989). Basis pengenaan pajaknya adalah instrumen (setiap dokumen tertulis) yang tercantum dalam undang-undang. Dokumen-dokumen yang menjadi objek Bea Meterai di Malaysia meliputi setiap dokumen yang menciptakan, mengalihkan, memperluas, atau mencatat hak atau kewajiban, dokumen atas transaksi penerbitan dan pengalihan saham dan surat berharga, serta dokumen atas transaksi pengalihan properti. Tarif Bea Meterai yang berlaku di Malaysia adalah tarif tetap. Tarif tetap yang besarnya berdasarkan nilai dokumen berlaku untuk dokumen dokumen atas transaksi hipotik, penyerahan atau peralihan properti, penyerahan, peralihan, atau penjualan saham atau marketable securities, serta penjualan saham di bursa; yang nilainya mulai dari RM0.5 hingga RM5.00 untuk tiap jenis dokumen dengan batasan nominal yang berlapis.

Dokumen yang bersifat perdata sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai salah satunya adalah akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya. Akta notaris atau akta notariil, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris pasal 1 ayat 7, dimaknai sebagai akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UU ini. Secara gramatikal, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, akta dimaknai sebagai surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dsb) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi.

Akta Notaris sebagai akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak dalam suatu peristiwa hubungan hukum. Dalam berbagai transaksi bisnis, kegiatan perbankan dan lain-lain, kebutuhan terhadap pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat seiring perkembangan tuntutan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional maupun global. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan dapat pula dihindari terjadinya sengketa. Maka itulah pembuatan kontrak-kontrak resmi biasanya dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan resmi, yang legitimasi kewenangannya dimiliki Notaris.

Pada dasarnya transaksi adalah persetujuan jual beli (diperdagangkan) antara dua pihak (penjual dan pembeli). Selain itu transaksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh perorangan maupun atas nama perusahaan dalam melakukan jual beli. Transaksi bisnis atau dikenal juga sebagai transaksi keuangan adalah segala kegiatan yang dapat diukur dengan uang dan berdampak pada posisi keuangan suatu perusahaan. Akta Notaris sebagai akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak dalam suatu peristiwa hubungan hukum salah satunya dalam berbagai transaksi bisnis. Dalam hal batasan minimal pengenaan Bea Meterai dalam melakukan transaksi bisnis dijelaskan bahwa dalam UU yang baru, hanya dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai lebih dari Rp 5 juta yang perlu menggunakan materai. Aturan ini diterapkan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah dalam mendukung usaha kecil dan menengah. Akan tetapi apakah transaksi-transaksi bisnis yang bernilai besar tetap hanya

mendapat pajak Bea Meterai Rp 5 juta, dan bagaimana akibat hukum apabila tidak dipenuhinya Bea Meterai akta notaris dalam transaksi bisnis. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas **“KEDUDUKAN TARIF BEA METERAI TERHADAP AKTA NOTARIIL YANG DIGUNAKAN DALAM TRANKSAKSI BISNIS”**

46

2. Rumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka timbulah beberapa rumusan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yakni

1. Bagaimana Bentuk Validitas Akta Notaris yang Berkaitan dengan Tranksaksi Bisnis
2. Bagaimana Kedudukan Bea Meterai dalam Akta Notariil Yang Digunakan Dalam Tranksaksi bisnis

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa bentuk Validitas Akta Notaris yang berkaitan Tranksaksi Bisnis
2. Untuk Menganalisa Kedudukan Bea Meterai dalam Akta Notariil Yang Digunakan Dalam Tranksaksi bisnis

4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini didambakan dapat memberikan sumbangsih dan berkontribusi pengembangan ilmu yang berkaitan dengan kewajiban pengenaan atas bea meterai yang dituangkan dalam akta notaris

transaksi bisnis dan mengetahui akibat hukum atas tidak terpenuhinya bea meterai dalam akta notaris transaksi bisnis.

2. Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan atau referensi untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan memberi manfaat bagi para masyarakat Indonesia dalam bidang hukum pajak dalam bea meterai.

5. Kerangka Konseptual

A. Bea Meterai

Bea meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang bersifat perdata dan dokumen untuk digunakan di pengadilan. Secara lengkapnya, Bea meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang menurut Undang- Undang Bea Meterai menjadi objek Bea Meterai. Dokumen yang dikenai bea meterai antara lain adalah dokumen yang berbentuk surat yang memuat jumlah uang, dokumen yang bersifat perdata, dan dokumen yang dapat digunakan di muka pengadilan misalnya dokumen kontrak pengadaan meja kursi kantor, dokumen perjanjian pembangunan gedung kantor dengan pengusaha jasa konstruksi, dan dokumen kontrak pengadaan jasa tenaga kebersihan.

Istilah “Bea” di sini digunakan sebagai istilah khusus untuk menyatakan “pajak tidak langsung”.⁹ Pajak tidak langsung yaitu pajak yang dikenakan secara insidental yaitu pada saat dipenuhinya Tatbestand (keadaan, perbuatan, peristiwa) yang ditentukan dalam Undang-undang Pajak, tidak mempunyai kahir atau daftar dan jumlahnya dapat

dilimpahkan kepada orang lain.¹⁰ Dalam Kamus Hukum Umum Bahasa Belanda Bahasa Indonesia, pengertian pajak, tarif, bea disebut belasting yaitu semua jenis pungutan resmi yang diatur oleh perundang-undangan dan dipungut oleh pemerintah untuk dimasukkan ke dalam kas negara.

Berikut jenis-jenis bea materai:

- a) Benda meterai adalah meterai tempel dan kertas meterai yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia.
- b) Pemeteraian kemudian adalah pelunasan bea meterai yang dilakukan oleh pejabat pos atas dokumen dengan bea meterai yang belum dilunasi.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai (selanjutnya disebut UU 10/2020), fungsi dari sebuah meterai adalah untuk mengenakan pajak atas suatu dokumen, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1). Sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, meterai memiliki tarif Rp 3000, dan Rp 6000 nilai tersebut sudah mencapai tarif maksimal dari ketetapan undang-undang tahun 1985 tentang bea meterai. Oleh karena itu pemerintah didalam Undang- Undang Bea Meterai yang baru menaikkan tarif bea meterai menjadi Rp 10.000 dan ditetapkan hanya satu tarif. Fungsi bea meterai dalam surat perjanjian adalah agar surat perjanjian tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau peristiwa keadaan yang bersifat

¹⁰ *Ibid.*

perdata. Dengan tidak adanya meterai dalam surat perjanjian, tidak berarti bahwa perbuatan hukumnya tidak sah, melainkan hanya tidak memenuhi persyaratan sebagai alat pembuktian.¹¹

Pada tanggal 26 Oktober 2020, Pemerintah Republik Indonesia mengundang Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Undang-undang tersebut menggantikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Melalui undang-undang tersebut, tarif Bea Meterai ditetapkan tarif tunggal yaitu, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Ketentuan mengenai Bea Meterai tersebut berlaku sejak 1 Januari 2021. Objek Bea Meterai antara lain diatur pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yaitu:

- 1) Bea Meterai dikenakan atas:
 - a. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata; dan
 - b. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.
- 2) Dokumen yang bersifat perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkainya;
 - b. akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya;

⁴²

¹¹ Siti Nurdiah Fauza Tuanaya, "Fungsi Bea Meterai Dalam Surat Perjanjian", *Notarius*, Vol. 13 No. 2 2020, hal. 887

- c. akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya;
- d. surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
- e. Dokumen transaksi surat berharga, termasuk Dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
- f. Dokumen lelang yang berupa kutipan ¹⁵ risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang;
- g. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan ¹ nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang:
- h. menyebutkan penerimaan uang; atau
- i. berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan; dan
- j. Dokumen lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dokumen yang bukan merupakan Objek Bea Meterai antara lain diatur pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yaitu dokumen berupa:

- 1) Dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang: ⁶
 - a) surat penyimpanan barang;
 - b) konosemen;
 - c) surat angkutan penumpang dan barang;
 - d) bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang;
 - e) surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan

pengirim; dan

f) surat lainnya yang dapat dipersamakan dengan surat sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5;

- 2) segala bentuk ijazah;
- 3) tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, serta surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran dimaksud;
- 4) tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu yang berasal dari kas negara, kas pemerintahan daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- 6) tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi;
- 7) Dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, pembayaran uang simpanan kepada penyimpan oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang menyelenggarakan

penyimpanan uang, atau pengeluaran surat berharga oleh kustodian kepada nasabah;

- 8) surat gadai;
- 9) tanda pembagian keuntungan, bunga, atau imbal hasil dari surat berharga, dengan nama dan dalam bentuk apa pun; dan
- 10) Dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter.

Fasilitas pembebasan dari pengenaan bea meterai sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan dari Pengenaan Bea Meterai.

Bea Meterai yang terutang dapat diberikan fasilitas pembebasan dari pengenaan Bea Meterai, baik untuk sementara waktu maupun selamanya. Pemberian fasilitas pembebasan dari pengenaan Bea Meterai diberikan untuk Dokumen:

- 1) Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka percepatan proses penanganan dan pemulihan kondisi sosial ekonomi suatu daerah akibat bencana alam yang ditetapkan sebagai bencana alam;
- 2) Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang semata-mata bersifat keagamaan dan/atau sosial yang tidak bersifat komersial;
- 3) Dalam rangka mendorong atau melaksanakan program pemerintah dan/atau kebijakan lembaga yang berwenang di bidang

moneter atau jasa keuangan; dan/atau

- 4) Terkait pelaksanaan Perjanjian Internasional yang telah mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perjanjian Internasional atau berdasarkan asas timbal balik.

B. Dokumen

Dokumen menurut bahasa Inggris berasal dari kata *document* yang memiliki arti suatu yang tertulis atau tercetak dan segala benda yang mempunyai keterangan-keterangan dipilih untuk dikumpulkan, disusun, di sediakan atau untuk disebarakan.

Dokumen merupakan sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan dari pada kesaksian lisan, artetak. Dokumen diperuntukan untuk surat- surat resmi dan surat-surat negara seperti surat perjanjian, undang-undang, hibah dan konsesi. Dokumen dalam arti luas merupakan proses pembuktian yang didasarkan atas sumber jenis apapun, baik yang bersifat tulisan, lisan, gambaran atau arkeologis.¹²

Dokumen secara harfiah bisa diartikan sebagai sesuatu yang tertulis atau tercetak dan segala benda yang mempunyai keterangan-keterangan dipilih untuk dikumpulkan, disusun, disediakan atau untuk disebarakan. Namun secara fisik dalam dunia ekonomi praktis, dokumen adalah surat penting atau berharga yang sifatnya tertulis atau tercetak yang berfungsi atau dapat dipakai sebagai bukti ataupun keterangan. Secara lebih luas, semua data-data yang dikumpulkan baik secara digital, lisan, maupun

¹² Amin S. dan Siahaan. K., *Loc.cit.*

tertulis bisa dikategorikan sebagai dokumen.

Dokumen memiliki kegunaan yang penting dalam segala aspek, bahkan sebuah dokumen dapat dianggap sangat penting karena keterbatasan dari manusia itu sendiri. Misalnya pada aspek hukum. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendeskripsikan dokumen menjadi tiga pengertian yaitu:

- 1) Surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan. Seperti akta kelahiran, surat nikah, surat perjanjian;
- 2) Barang cetakan atau ²⁷ naskah karangan yang dikirim melalui pos. Rekaman suara, gambar dalam film, dan sebagainya yang dapat dijadikan bukti keterangan;
- 3) Sehingga dapat disimpulkan dokumen adalah sebuah benda yang didalamnya meliputi keterangan-keterangan atau data, dibuat oleh seseorang yang memiliki kepentingan tersebut.¹³

UU 10/2020 pasal 1 ayat 2, pengertian dari dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan, dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik, yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan.

¹⁰ Menurut Mariot P. Siahaan, dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, atau kenyataan bagi seseorang dan atau pihak-pihak berkepentingan, dalam hal ini dikenal sebagai surat dan dapat dikembangkan menjadi

¹⁰ Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2005, hal. 1175.

akta.¹⁴ Dengan demikian, unsur- unsur yang terkandung dalam dokumen

10
antara lain:

- a. Ada pembuat/orang yang membuat;
- b. Ada orang yang menerima dokumen atau yang mendapat manfaat dari dokumen tersebut;
- c. Ada suatu tulisan di atas kertas atau bahan lain;
- d. Ada keadaan, perbuatan kejadian atau peristiwa yang dinyatakan dalam dokumen.
- e. Bahwa keadaan, perbuatan, peristiwa itu 10
ada di bidang hukum perdata.
- f. Ada tanda tangan dari orang yang membuatnya.

Dokumen adalah data yang sifatnya tertulis atau tercetak yang berfungsi atau dapat di pakai sebagai bukti ataupun keterangan. Dokumen adalah kunci dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dokumen banyak diklasifikasikan menurut asal, fungsi, dan lain-lain.

Dokumen adalah surat penting atau berharga yang sifatnya tertulis atau tercetak yang berfungsi atau dapat di pakai sebagai bukti ataupun keterangan. Berikut ini adalah jenis-jenis dokumen:

- 1) Dokumen berdasarkan kepentingannya
 - a) Dokumen pribadi adalah dokumen yang menyangkut kepentingan perorangan. Contoh: Akta Kelahiran, KTP, SIM, Ijazah.
 - b) Dokumen niaga adalah dokumen yang berkaitan dengan

10
¹⁴ MARIHOT PAHALA SIAHAAN, *Bea Meterai di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 15.

perniagaan atau transaksi jual beli. Contoh : cek, nota, kwitansi.

c) Dokumen pemerintah adalah dokumen yang berisi tentang informasi ketatanegaraan suatu pemerintahan. Contoh : UU, Keppres, Peraturan pemerintah.

d) Dokumen sejarah yaitu surat-surat penting yang digunakan sebagai bukti peristiwa di masa lampau contohnya adalah pancasila teks proklamasi dll

2) Dokumen berdasarkan bentuk fisiknya

a) Dokumen literal (di bidang perpustakaan) adalah dokumen yang ada karena dicetak, ditulis, digambar atau direkam. Contoh : buku, majalah, film.

b) Dokumen korporil (di bidang permuseuman). Dokumen yang berupa benda bersejarah. Contoh : patung, fosil, uang kuno, arca.

c) Dokumen privat (di bidang kearsipan) adalah dokumen yang berupa surat/arsip Contoh : surat niaga, surat dinas, laporan

3) Dokumen berdasarkan fungsinya

a) Dokumen dinamis. Dokumen yang dipakai secara langsung dalam proses penyelesaian pekerjaan kantor. Ada tiga macam dokumen dinamis :1) Dokumen dinamis aktif adalah dokumen yang dipakai secara terus menerus dalam proses penyelenggaraan pekerjaan kantor 2) Dokumen semiaktif

adalah dokumen yang penggunaannya sudah menurun 3)
Dokumen inaktif adalah dokumen yang sudah sangat jarang
digunakan

b) Dokumen Statis Dokumen yang tidak secara langsung
dipergunakan dalam pekerjaan kantor.

4) Dokumen berdasarkan Sifatnya

a) Dokumen Teksual adalah dokumen yang menyajikan
informasi dalam bentuk tertulis. Misalnya : majalah, buku,
catalog, surat kabar dll.

b) Dokumen Nonteksual adalah dokumen yang berisi beberapa
teks misal: peta, grafik, gambar, rekaman dan sejenisnya.

5) Dokumen berdasarkan Jenisnya

a) Dokumen Fisik adalah dokumen yang menyangkut materi
ukuran, berat, tata letak, sarana prasarana, dan sebagainya.
Dengan kata lain dokumen jenis ini berupa berkas surat-surat.

b) Dokumen Intelektual adalah dokumen yang mengacu kepada
tujuan, isi subjek, sumber, metode penyebaran, cara
memperoleh, keaslian dokumen dan sebagainya.

6) Dokumen berdasarkan Dokumentasi

a) Dokumen Primer Adalah dokumen yang berisi informasi
tentang hasil- hasil penelitian asli atau langsung dari
sumbernya. Contohnya: paten penelitian, laporan, disertasi.

b) Dokumen Sekunder Adalah dokumen yang berisi informasi

tentang literatur primer. Pada umumnya dokumen sekunder disebut dokumen bibliografi. Contohnya kamus, bibliografi, majalah indeks, dll

- c) Dokumen Tersier Adalah dokumen yang berisi informasi tentang literatur sekunder, misalnya: buku, teks panduan literature.

C. Akta Notariil

Menurut Kamus Hukum pengertian acta atau biasa disebut akta adalah perbuatan-perbuatan. Sedangkan pengertian Authentik atau otentik adalah dalam bentuk menurut undang-undang dan dibuat oleh pejabat yang berwenang. Akta Notaris, adalah akta yang dibuat dan dibacakan serta ditandatangani di depan Notaris, Akta Notaris juga dapat disebut akta otentik karena dibuat dihadapan atau oleh Notaris yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam UUJN.¹⁵

Akta notaris atau akta notariil, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris pasal 1 ayat 7, dimaknai sebagai akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UU ini.

Akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN, ada 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta autentik, yaitu:

¹⁵ R.Subekti dan R.Tjirosudibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, hal.5

- ²
- a) Di dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang
 - b) Dibuat oleh atau di Hadapan pejabat umum
 - c) Akta yang dibuat oleh atau di Hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

²
Bentuk dan Sifat Akta Notaris, pada umumnya akta notaris itu terdiri dari tiga bagian, ialah:

- a) Komparasi adalah bagian yang menyebutkan hari dan tanggal akta, Nama Notaris dan tempat kedudukannya nama dari para penghadap, jabatannya dan tempat tinggalnya, beserta keterangan apakah ia bertindak untuk diri sendiri atau sebagai kuasa dari orang lain, yang harus disebutkan juga jabatan dan tempat tinggalnya beserta atas kekuatan apa ia bertindak sebagai wakil atau kuasa.

- ¹³ b) Badan dari akta adalah bagian yang memuat isi dari apa yang ditetapkan sebagai ketentuan-ketentuan yang bersifat autentik, umpamanya perjanjian, ketentuan-ketentuan mengenai kehendak terakhir (wasiat), dan atau kehendak para penghadap yang dituangkan dalam isi akta.

- ¹³ c) Penutup merupakan uraian tentang pembacaan akta, nama saksi dan uraian tentang ada tidaknya perubahan dalam kata tersebut serta penerjemahan bila ada.

Dalam Pasal 38 UUJN, mengenai bentuk dan sifat akta notaris, yang berisi:

- 2
1. Awal akta atau kepala akta memuat: Judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan, tahun, dan nama lengkap dan tempat kedudukan notaris.
2. Badan akta memuat:
 - a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan dan;
 - 2
d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
3. Akhir atau penutup akta memuat:
 - a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7).
 - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada.
 - c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta, dan;
 - d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

Di dalam komparasi ini dijelaskan dalam kualitas apa seorang menghadap pada notaris, umpamanya sebagai wali, dalam hal orang yang diwakilinya karena belum dewasa biasanya yang mewakili adalah orang tuanya, tidak punya kemampuan melakukan tindakan hukum sendiri, atau sebagai pengampu (*curatele*) dalam hal yang diwakilinya itu ditaruh dibawah pengampuan (*onder curatele*), ataukah sebagai kuasa, ialah orang yang diberi kuasa.

Badan atau isi dari akta menyebutkan ketentuan, kehendak atau perjanjian yang dikehendaki oleh para menghadap untuk dituangkan dalam akta autentik, misalnya akta itu merupakan surat wasiat, maka dalam badan akta itu disebutkan apa yang dikendaki oleh menghadap dalam surat wasiat dan begitu dalam hal akta itu mengenai perjanjian maka isi akta tersebut berisi kehendak para menghadap yang berkepentingan terhadap akta itu.

Penutup dari akta merupakan suatu bentuk yang tetap, yang memuat pula tempat dimana akta itu dibuat dan nama-nama, jabatan serta tempat tinggal saksi- saksi instrumentair, biasanya dalam komparasi nama-namanya saksi ini tidak disebut melainkan hanya di tunjuk kepada nama-namanya yang akan disebut dibagian akhir aktaialah dibagian penutup, selanjutnya dibagian penutup ini disebutkan, bahwa akta itu disebutkan bahwa akta itu dibacakan kepada para menghadap dan saksi-saksi dan sesudahnya ditandatangani oleh para menghadap, saksi-saksi dan notaris yang bersangkutan.

¹⁶ Tugas notaris adalah membuat akta, menyimpannya dan menerbitkan grosse, membuat salinan dan ringkasannya, notaris hanya mengkonstantir apa yang terjadi dan apa yang dilihat, di dalamnya serta mencatatnya dalam akta berdasar Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, S.1860 Nomor 3.

Adapun yang dimaksud akta autentik yang termuat dalam Pasal 1808 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

- a) ² Dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang.
- b) Dibuat oleh pejabat umum.
- c) Pejabat umum tersebut berwenang dimana akta itu dibuat.

D. Transaksi Bisnis

Pada dasarnya transaksi adalah persetujuan jual beli (diperdagangkan) antar dua pihak (penjual dan pembeli). Selain itu transaksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh perorangan maupun atas nama perusahaan dalam melakukan jual beli.¹⁶

Ada tiga jenis transaksi berdasarkan tujuannya yaitu bisnis, non-bisnis, dan pribadi, berikut pengertian masing-masing, yaitu:¹⁷

- a) Transaksi bisnis. Segala bentuk kegiatan sehari-hari yang membuat bisnis tetap berjalan, seperti penjualan dan pembelian, sewa bangunan, iklan, dan pengeluaran lainnya.
- b) Transaksi non-bisnis. Tidak melibatkan penjualan atau pembelian contohnya seperti donasi dan tanggung jawab sosial.

²⁶

¹⁶ Ghansam Anand, Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Penyusunan Kontrak, *Jurnal Yuridika*, Vol 26, No. 2, 2011, hal. 94.

¹⁷ Abdul Halim, *Hukum Transaksi Bisnis Elektronik di Indonesia*, Bandung, Nusa Media, hal. 34.

- c) Transaksi pribadi. Dilakukan untuk keperluan pribadi seperti perayaan ulang tahun.

Adapun fungsi transaksi adalah sebagai berikut:

- a) Tempat untuk data informasi keuangan
- b) Sasar pencatatan sistem akuntansi
- c) Mengetahui informasi pihak yang bertanggung jawab atas adanya transaksi
- d) Meminimalisir kemungkinan kesalahan laporan keuangan
- e) Menghindari duplikasi dalam pengumpulan data keuangan

Transaksi bisnis atau dikenal juga sebagai transaksi keuangan adalah segala kegiatan yang dapat diukur dengan uang dan berdampak pada posisi keuangan suatu perusahaan.

Jenis-jenis transaksi bisnis bisa dibedakan menjadi transaksi kredit dan tunai serta internal dan eksternal. Berikut ini penjelasan dan contohnya:¹⁸

1) Transaksi Kredit

Ketika pembayaran secara tunai tidak dilakukan segera saat terjadinya transaksi, melainkan dijadwalkan di kemudian hari, berarti itu termasuk transaksi kredit. Misalnya perusahaan membeli bahan baku produksi. Bahan baku itu diterima pada tanggal 2, tapi pembayaran baru dilakukan pada tanggal 15. Maka transaksi bahan baku itu adalah transaksi kredit.

¹⁸ Huala Adolf, *Hukum Transaksi Bisnis Transnasional*, Bandung, Kencana Media, hal. 26.

2) Transaksi Tunai

Seperti tersurat dari namanya, transaksi tunai berlangsung ketika pelunasan transaksi dilakukan saat itu juga. Misalnya bahan baku yang tadi diterima tanggal 2 langsung dibayar pada tanggal yang sama. Maka itu termasuk transaksi tunai. Tunai di sini mengacu pada pelunasan, bukan metode pembayaran. Jadi meski pembayaran menggunakan kartu kredit atau cek, tetap saja transaksi disebut tunai karena sudah lunas.

3) Transaksi Internal

Transaksi internal terjadi di dalam entitas usaha itu sendiri, tidak ada pihak luar yang terlibat. Misalnya divisi pengiriman barang punya stok kardus, selotip, dan spidol. Suatu saat, divisi lain kehabisan stok spidol dan selotip sehingga memakai stok divisi pengiriman. Terjadi transaksi internal di situ karena divisi pengiriman akan mencatat pengurangan aset. Berdasarkan akuntansi, penghitungan aset usaha yang hilang atau rusak juga dicatat sebagai transaksi internal.

4) Transaksi Eksternal

Ini jenis transaksi bisnis yang paling lazim, yakni transaksi sebuah entitas bisnis dengan individu atau entitas lain. Contohnya adalah pembayaran produk dari konsumen dan pelunasan tagihan utilitas. Pembayaran gaji kepada pegawai juga termasuk transaksi eksternal karena pegawai adalah individu yang menjadi pihak kedua. Sedangkan transaksi internal hanya melibatkan satu pihak, yakni

entitas usaha.

Berikut adalah contoh-contoh atau bentuk transaksi yang dapat ditemukan pada bisnis atau perusahaan:¹⁹

- a) Penjualan secara tunai maupun kredit kepada pelanggan.
- b) Menerima pembayaran tunai dari faktur (*invoice*) yang telah jatuh tempo dari pelanggan.
- c) Membeli aset tetap dari *supplier*.
- d) Pencatatan penyusutan/depresiasi aset tetap dari waktu ke waktu.
- e) Membeli persediaan barang dari *supplier*.
- f) Melakukan investasi di bisnis lain.
- g) Meminjam uang dari kreditor.
- h) Membagikan dividen kepada para investor.
- i) Menjual aset ke pihak ketiga.

Tak hanya mengetahui apa itu jenis-jenis transaksi bisnis, sebaiknya juga memastikan pencatatan semua transaksi itu demi pengembangan usaha. Setiap transaksi yang melibatkan entitas usaha harus tercatat dalam jurnal pembukuan. Umumnya, ada akuntan yang bertugas melakukan pencatatan atas setiap transaksi bisnis. Manfaat pencatatan transaksi tersebut antara lain:

- a) Membantu menilai performa bisnis pada periode tertentu sehingga bisa dilakukan perbaikan strategi jika performa kurang baik atau meningkatkan strategi bila sebaliknya

¹⁹ *Ibid.*, hal. 27-28.

- b) Sebagai persiapan penghitungan pajak yang akurat untuk menghindari kurang bayar atau lebih bayar pajak
- c) Membantu penyusunan laporan keuangan pada akhir periode pembukuan
- d) Memastikan setiap transaksi dilakukan secara sah untuk mencegah kebocoran financial
- e) Membantu audit keuangan internal
- f) Memastikan tidak ada percampuran antara transaksi bisnis dan non-bisnis
- g) Sebagai dokumen yang dibutuhkan untuk mencari pinjaman atau kredit usaha
- h) Membantu mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan entitas usaha

37

6. Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian Hukum

Penelitian **ini** dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum, mengingat ciri khas dan karakteristik ilmu hukum ialah sifatnya yang normatif.²⁰ Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum bukan sekedar *know-about*. Sebagai *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum.²¹

1

²⁰ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2008, hal. 1

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2014, hal. 60.

³⁶ Penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang akan dihadapi. Sehingga yang harus dilakukan dalam penelitian hukum yaitu:²²

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c) Melakukan telaah atas isu yang diajukan berdasarkan bahan-bahanyang telah dikumpulkan;
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isuhukum;

Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan. Dalam penelitian hukum normatif, harus mampu memilah apakah sebuah peristiwa yang hendak dikaji merupakan sebuah peristiwa hukum atau bukan (non-hukum), sehingga kemudian dapat diketahui dari peristiwa hukum tersebut apakah sebuah masalah dapat dikategorikan sebagai sebuah masalah hukum atau tidak.²³

1.6.2 Pendekatan Masalah (*Approach*)

²² *Ibid*, hal. 171-172.

²³ *Ibid*.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam membahas permasalahan penulisan Tesis ini mempergunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*), pendekatan historis (*historical aproach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative aproach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai dasar hukum.²⁴ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum. Sejalan dengan apa yang disampaikan Jhony Ibrahim bahwa pendekatan perundang-undangan merupakan suatu hal yang pasti digunakan mengingat penelitian ini dilakukan terhadap bahan hukum.²⁵ Pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) ini dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan Bea Meterai berkaitan transaksi bisnis.

Jaako Husa membedakan antara “macro-comparatve law” dan “*micro comparative law*”. Perbandingan hukum makro, lebih fokus pada masalah- masalah atau tema-tema besar/luas seperti masalah sistematika, penggolongan dan pengklasifikasian sistem hukum. Perbandingan hukum mikro, berkaitan dengan aturan-aturan hukum, kasus-kasus dan lembaga- lembaga

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2010, hal. 300.

yang bersifat khusus/actual.²⁶

Apabila mengacu pada pendapat Jaako Husa, maka perbandingan hukum dalam peulisan ini adalah perbandingan hukum mikro yaitu perbandingan antara aturan-aturan hukum. Pada penulisan tesis ini, perbandingan yang dilakukan adalah terhadap regulasi mengenai Bea Meterai di Malaysia dan Indonesia. Tujuannya adalah agar dapat mengetahui dan memahami persamaan dan perbedaan dari regulasi mengenai Bea Meterai kedua negara tersebut.

26 1.6.3

Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan dipergunakan dalam tesis ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan pengadilan²⁷. Bahan hukum primer yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*. (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 3,

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan hukum pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 4
²⁷ *Ibid.*, hal. 181.

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491)

- 17
4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512)
- 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251, 17 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952)
- 6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 240, 17 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6571)
- 7) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6420)
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan dari pengenaan Bea Meterai. (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6761)
- 9) Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian. (Berita Negara Tahun 2021 Nomor

34)

Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa publikasi tentang hukum tetapi bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang dimaksud adalah berupa teks, kamus hukum, jurnal hukum, karya ilmiah, dan literatur-literatur lain nya yang bersifat pendukung dan relevansi sehingga dapat memberikan pengetahuan terhadap perkembangan isu hukum terkait, memberikan inspirasi serta memperluas pembahasan yang dimaksud dalam skripsi ini.²⁸

61

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan **bahan** hukum, yaitu mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dimulai dari peraturan perundang-undangan yang langsung merujuk pada isu hukumnya maupun peraturan perundang-undangan yang tidak berkaitan secara langsung dengan isu hukumnya, kemudian pengumpulan bahan sekunder meliputi literatur-literatur, buku-buku hukum, artikel online, dari sumber terpercaya dan erat kaitannya dengan isu hukum yang akan dihadapi.²⁹

37

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum **adalah** dengan menerapkan hukum terhadap suatu situasi tertentu, penelitian hukum untuk memecahkan isu hukum yang akan dihadapi dengan dibutuhkan

²⁸ *Ibid.*, h. 183

²⁹ *Ibid.*, h. 237-240

kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, penalaran hukum, menganalisis permasalahan yang dihadapi dan menciptakan hasil pemecahan dari permasalahan tersebut.³⁰ Penelitian hukum ini, akan dianalisis atas bahan hukum yang sudah dikumpulkan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang selanjutnya akan di analisis dengan cara interpretasi sistematis.³¹ Analisis interpretasi interpretasi sistematis adalah menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan undang-undang lain yang relevan, karena hukum dipandang sebagai sistem dalam pembentukannya, maka suatu perundang-undangan tidak dapat berdiri sendiri tanpa mengaitkannya dengan peraturan-peraturan lainnya.³² Peraturan perundang-undangan akan dianalisis secara sistematis ini terkhususnya mengenai aspek bentuk

7. Sistematikan Penulisan

Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang dalam setiap babnya terdiri dari masing-masing sub-bab yang akan menjelaskan bagian dari isi Skripsi ini secara sistematis, yaitu:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang didalamnya termuat gambaran umum terkait isu hukum yang akan dibahas. Di dalam bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian

³⁰ *Ibid.*, h. 57-60

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2008, h. 290

³² *Ibid.*, h. 291-295

penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian yang terbagi atas tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan analisis bahan hukum, dan sistematika penulisan.

Bab II akan membahas mengenai rumusan masalah atau yang menjadi isu hukum pertama, yakni mengenai Bentuk Validitas Akta Notaris Yang Berkaitan dengan Tranksaksi Bisnis. Dalam bab ini pembahasan akan dibagi dalam tiga sub bagian yakni, pada sub bagian pertama akan membahas

Bab III akan membahas mengenai rumusan masalah atau yang menjadi isu hukum kedua, yakni Penerapan Bea Meterai dalam Akta Notariil yang berkaitan dengan Tranksaksi Bisnis dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata. Dalam bab ini pembahasan akan dibagi dalam tiga sub bagian yakni,

Bab IV merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah jawaban daripada kedua rumusalan masalah yang telah dibahas, dan saran merupakan solusi dari jawaban masalah yang diangkat dalam penelitian skripsi ini.

BAB II

BENTUK VALIDITAS AKTA NOTARIS YANG BERKAITAN DENGAN TRANSAKSI BISNIS

2.1. Sejarah Bea Meterai

Pada tahun 1624 berawal di Belanda Bea Meterai (*stamp duty*) disebut sebagai pajak untuk sebuah kertas yang terdapat segel. Pajak untuk kertas tersebut berdasarkan pendapat dan saran dari seorang ahli ekonomi pada waktu tersebut yang namanya tidak dikenal. Pada zaman tersebut Belanda sangat membutuhkan biaya yang bisa terbilang cukup besar karena sedang mengalami konflik perang dengan Spanyol. Oleh sebab tersebut pemerintah Belanda menerbitkan sebuah lembaran kertas yang memiliki nilai atau bias disebut meterai yang memiliki bermacam-macam nilai dan harga yang tetap dalam setiap pemakaiannya yang telah digambarkan dalam kertas itu. Untuk daftar Bea Meterai dan cakupan pajaknya di Belanda, termuat dalam peraturan *Add MSS 38330, fo 94*, tertanggal 11 Maret 1723.³³

Bea Meterai atau pajak untuk sebuah kertas yang terdapat segel contohnya adalah surat wasiat (*last wills*), dan dilihat dari besarnya nilai dalam aset objek. Pajak untuk sebuah kertas yang terdapat segel juga dikenakan untuk tindakan dan perbuatan sewa terhadap total dari nilai sewa setahun barang atau objek, membagi barang atau objek, polis asuransi terhadap total yang diasuransikan terhadap surat utang (*bonds*) terhadap surat yang bertujuan pemindahan atau kargo barang, persetujuan dan petisi, selain naskah asli juga terhadap salinannya. Selama perjuangan Fronde Pada tahun 1651 Perancis meniru praktik dan penerapan dari Pengenaan pajak atas dokumen, faktanya dalam praktiknya di lapangan kurang terbukti efektif dan tidak terlalu produktif sebagai sumber pendapatan dan kemudian mengalami penundaan dalam mengenaan pajak atas

³³ Ferdinand H.M. Grapperhaus, *Taxes Through The Ages*, Amsterdam, International, Bureau of Fiscal Documentation, 2009, h. 55.

dokumen.³⁴

Muncul ide dalam Pengenaan pajak atas sebuah kertas yang terdapat segel di Inggris pada tahun 1664. Kemudian tepatnya pada tahun 1671 diberlakukan pajak untuk bermacam-macam hal yang berkaitan dengan instrumen hukum, yang di antaranya dipergunakan di dalam sidang peradilan. Pajak tersebut yang adalah *duties* tidaklah mewajibkan penggunaan sebuah kertas yang terdapat segel. Peraturan perundangan 1671 di atas memberlakukan penarikan pajak yang bertotal 1 *shilling* untuk sebuah salinan terhadap berbagai macam pernyataan (*pleading*), contohnya adalah diberlakukan terhadap sebuah pembelaan (*plea*), tagihan (*bill*), jawaban (*answer*), dan contoh lainnya.³⁵

Bea Meterai atau pajak atas dokumen yang diberlakukan juga sebagai pajak padatulisan yang ada dalam kulit binatang, perkamen, dan kertas (*vellum, parchment, and paper*) untuk yang pertama disetujui dan disahkan pengimplikasiannya di Inggris tepatnya pada tahun 1694. Pemberlakuan aturan itu terjadi dalam pemerintahan William dan Mary yepatnya adalah pada tahun keenam. Bea Meterai itu berfungsi untuk pajak yang memiliki sifat tidak permanen yaitu hanya berlaku selama 4 tahun sebagai sumber biaya perang Inggris dengan Perancis. Pengaturan Bea Meterai tahun 1694 itu mengangkat para komisaris (*commissioners of stamps*) sebagai pengelola Bea Meterai atau pajak atas dokumen. Komisaris memiliki tugas untuk mempersiapkan enam meterai cetakan yang juga terdiri atas enam macam jenis tariff meterai.³⁶

Peraturan Bea Meterai pada tahun 1694 itu cuma berjangka waktu selama empat tahun, kebanyakan dari tarif awalnya sudah dinaikkan berlipat-lipat. Jangka waktu pengenaan Bea Meterai tersebut diperpanjang yang semula hanya 4 tahun dirubah

³⁴ John Beckmann, "A history of Inventions, Discoveries, and Origins", dialih bahasakan dari bahasa Jerman oleh Willian Johnston, *London: Henry G. Bohn*, Vol 1, 1846, h. 239.

³⁵ *Ibid.*, h. 241.

³⁶ *Ibid.*, h. 242.

menjadi 99 tahun ketika Ratu Anne memerintah Inggris. Beberapa tahun kemudian objek Bea Meterai tersebut diperbanyak cangkupannya sehingga meliputi:

- a. *bills of lading*;
- b. penanggalan dan kalender;
- c. surat izin penjualan anggur, bir, dan minuman keras;
- d. transfer saham di Bank of England atau perusahaan lainnya;
- e. buku; surat kabar;
- f. surat izin menikah;
- g. serta kartu remi;
- h. selebaran dan iklan;³⁷

Mengenai hal-hal yang tidak diatur hanya menyangkut undang-undang dari parlemen, dan buku-buku yang dipergunakan dalam sekolah dan yang hanya berisi renungan. Untuk surat kabar ditentukan dan dilihat berdasarkan ukuran surat kabar tersebut dalam menentukan Bea Meterai. Semisal memiliki ukurannya setengah lembar atau kurang, maka akan bernilai setengah *penny*. Untuk ukuran satu lembar kertas penuh, satu *penny*. Jika ukurannya diatas satu lembar tetapi tidak melebihi 12 lembar ukuran kuarto atau 20 lembar ukuran folio, terutang Bea Meterai sebesar dua shilling per lembar.³⁸

Pada tahun 1765, pemerintah Inggris berusaha untuk memaksakan pengenaan Bea Meterai pada koloninya di Amerika. Usaha tersebut kemudian menimbulkan protes warga Boston yang dikenal dengan Boston Tea Party, dengan tuntutan yang terkenal “*no taxation without representation*”. Sebagai aksi protes menentang pengenaan pajak, warga Boston menyita kapal pertama yang membawa kertas meterai yang tiba di pelabuhan kota tersebut. Protes ini kemudian menjadi pemicu pecahnya Perang Kemerdekaan Amerika.³⁹

Di Australia, Bea Meterai pertama kali dikenakan di New South Wales pada 1 Juli 1865 berdasarkan *Act 29 Vic No 6*. Aturan tersebut kemudian di perpanjang dan diubah

56

³⁷ *Ibid.*, h. 245.

³⁸ *Ibid.*, h. 246.

³⁹ *The Eclectic Magazine, Foreign Literature, Science, and Art*, from quarterly review, January, 1851, h.

oleh aturan-aturan berikutnya yang kedaluwarsa pada 31 Desember 1874. Walaupun demikian, Bea Meterai dikenakan kembali berdasarkan Stamp Duties Act 1880 (44 Vic No 3) dan sejak saat itu Bea Meterai dikenakan terus menerus. Aturan 1880 tersebut beserta perubahan aturan-aturan berikutnya kemudian digabungkan/dikonsolidasi dalam *Stamp Duties Act 1898, No 27*.⁴⁰

2.1.1. Sejarah Bea Meterai di Indonesia

Pengenaaan Bea Meterai di Indonesia sudah mulai dikenal sejak tahun 1817, yaitu pada masa penjajahan Belanda, yang disebut *De Heffing Van Het Recht Kleinnegeel*. Dalam peraturan tersebut pengenaaan Bea Meterai didasarkan pada perbuatan atau persetujuan yang tercantum dalam surat (akta). Tahun 1885 aturan pengenaaan Bea Meterai tersebut di atas diganti dengan *Ordonantie op de heffing van het legel recht in Nederhlands Indie*. Pengertian Bea Meterai ada dua cara yaitu yang seragam dan ada pula yang sebanding, yaitu untuk akta yang dibuat melalui pejabat umum, peraturan ini berlaku sampai tahun 1921.⁴¹

Mulai tahun 1921 berlaku Aturan Bea Meterai 1921 (*Zegel Verordening 1921*) yang dimuat dalam *Staatslelad 1921 Nomor 498*, yang mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Per Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 121), dan kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 38). Undang-undang ini sifatnya perubahan atau penyempurnaan dari Aturan Bea Meterai 1921, dengan demikian secara substantial sistematis dan isinya masih sama dan dijiwai oleh Aturan Bea Meterai 1921.⁴²

Sejak Pemerintahan Orde Baru tahun 1966, banyak kebijakan baru (pembaruan) di bidang perpajakan untuk menunjang perkembangan ekonomi pada umumnya, dan

⁴⁰ *Ibid.*, h. 565.

⁴¹ Marihot Pahala Siahaan, *Bea Meterai di Indonesia*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2006, h. 2.

⁴² *Ibid.*, h. 3.

penerimaan negara pada khususnya. Salah satu yang paling menonjol yaitu dilakukannya reformasi di bidang perpajakan (*tax reform*), antara lain:⁴³

1. Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
2. Undang-Undang Nomor 7/1983 tentang Pajak Penghasilan;
3. Undang-Undang Nomor 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Selang dua tahun kemudian di lakukan reformasi atas dua undang-undang, dan menghasilkan dua undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 13/1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dan Undang-Undang Nomor 13/1985 tentang Bea Meterai. Kedua undang-undang itu mulai berlaku 1 Januari 1986. Khusus yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 13/1985 tentang Bea Meterai, mengapa Undang-undang ini perlu dibentuk, jawabnya dapat disimak pada konsideran atau pertimbangan undang-undang itu, yaitu:⁴⁴

1. Bahwa Pembangunan Nasional menurut keikutsertaan segenap warganya untuk berperan menghimpun dana pembiayaan memadai, terutama harus bersumber dari kemampuan dalam negeri, hal mana merupakan perwujudan kewajiban kenegaraan dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Nasional;
2. Bahwa Bea Meterai yang selama ini dipungut berdasarkan Aturan Bea Meterai 1921 (*Zegelverordening 1921*) tidak sesuai lagi dengan keperluan dan perkembangan keadaan di Indonesia;
3. Bahwa sesungguhnya dengan hal tersebut diatas, perlu diadakan pengaturan kembali tentang Bea Meterai yang lebih bersifat sederhana dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat;
4. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas, perlu dikeluarkan undang-undang baru mengenai Bea Meterai yang menggantikan Aturan Bea Meterai 1921 (*Zegelverordening 1921*).

2.1.2. Bea Meterai Menurut Undang-Undang No. 13 tahun 1985

Lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai bersamaan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Undang-Undang Nomor 12 dan 13 Tahun 1985 lahir dalam rangka

⁴³ Soemitro, *Op.Cit.*, h. 3.

⁴⁴ *Ibid.*, h.4.

pembaharuan sistem perpajakan di Indonesia dari undang-undang perpajakan berdasarkan peraturan yang dibuat pada masa penjajahan Belanda menjadi undang-undang perpajakan nasional. Perubahan ini dalam sejarah perjalanan perjalanan perpajakan Indonesia dikenal sebagai pembaharuan pajak atau tax reform, yang dimulai pada tahun 1983, yang ditandai dengan lahirnya tiga buah undang-undang pajak, yaitu:

- a. Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- b. Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; dan
- c. Undang-Undang No, 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.")

Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai diundangkan pada tanggal 27 Desember 1985 dan mulai berlaku secara efektif sejak 1 Januari 1986. Walaupun demikian, untuk mencegah kevakuman bea meterai, Pasal 15 dan 16 Undang-Undang Bea Meterai mengatur tentang ketentuan peralihan, di mana sesuai dengan Pasal 15 atas dokumen yang tidak atau kurang dibayar bea meterainya yang dibuat sebelum Undang-Undang Bea Meterai berlaku, dinyatakan bahwa bea meterainya tetap terutang berdasarkan aturan bea meterai 1921 (*Zegelverordening* 1921). Pelaksanaan ketentuan ini diatur oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya dalam Pasal 16 ditentukan bahwa selama peraturan pelaksanaan Undang-Undang Bea Meterai belum dikeluarkan, peraturan pelaksanaan berdasarkan Aturan Bea Meterai 1921 (*Zegelverordening* 1921) yang

tidak bertentangan dengan Undang-Undang Bea Meterai yang belum dicabut dan Konsiderans menimbang Undang-Undang Bea Meterai menyatakan bahwa Undang-Undang Bea Meterai lahir dengan pertimbangan berikut ini:

- a. Pembangunan nasional menuntut keikutsertaan segenap warganya untuk berperan menghimpun dana pembiayaan yang memadai, terutama harus bersumber dari kemampuan dalam negeri, yang merupakan kewajiban kenegaraan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
- b. Bea meterai yang selama ini dipungut berdasarkan Aturan Bea Meterai 1921 tidak sesuai lagi dengan keperluan dan perkembangan keadaan di Indonesia.
- c. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu diadakan pengaturan kembali tentang bea meterai yang lebih bersifat sederhana dan mudah dilaksanakan masyarakat.

- d. Untuk mencapai maksud tersebut di atas, perlu dikeluarkan undang-undang baru mengenai bea meterai yang menggantikan Aturan Bea Meterai 1921.

Berbagai hal yang penting dan diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai adalah sebagai berikut:

1. Dokumen yang Dikenakan dan Tidak Dikenakan Bea Meterai

Dokumen yang dikenakan bea meterai diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, yaitu:

- a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata.
- b. Akta-akta notaris termasuk salinannya.
- c. Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) termasuk rangkai-rangkainya.
- d. Surat yang memuat jumlah uang, yaitu:
 1. yang menyebutkan penerimaan uang;
 2. yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank;
 3. yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank; dan
 4. yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan.
- e. Surat berharga seperti wesel, promes, akscp, dan cek.
- f. Efek dalam nama dan bentuk apapun.

Dalam penjelasan Pasal 2 huruf d, e, dan f dinyatakan bahwa jumlah uang ataupun harga nominal yang disebut pada huruf d, e, dan f di atas juga dimaksudkan termasuk jumlah uang atau harga nominal yang dinyatakan dalam mata uang asing. Untuk menentukan nilai rupiahnya, jumlah uang atau harga nominal tersebut dikalikan dengan nilai tukar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat dokumen itu dibuat, sehingga dapat diketahui apakah dokumen tersebut dikenakan atau tidak dikenakan bea meterai.

Undang-Undang Bea Meterai mencantumkan beberapa dokumen yang tidak dikenakan bea meterai. Pasal 4 menentukan bahwa tidak dikenakan bea meterai atas dokumen antara lain:

a. dokumen yang berupa:

1. surat penyimpanan barang;
 2. konosemen, yaitu surat muatan kapal, surat keterangan (pengantar) barang yang diangkut dengan kapal;
 3. surat angkutan penumpang dan barang;
 4. keterangan pemindahan yang dituliskan di atas dokumen yang dimaksud dalam angka 1), 2), dan 3);
 5. bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang;
 6. bukti untuk pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim; dan
 7. surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat sebagaimana dimaksud dalam angka 1) sampai dengan 6);
- b. segala bentuk ijazah (termasuk surat tanda tamat belajar, tanda lulus, surat keterangan telah mengikuti suatu pendidikan, latihan, kursus, dan penataran);
- c. tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran tersebut;
- d. tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, dan bank;
- e. kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu dari kas negara, kas pemerintah daerah, dan bank;
- f. tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi;
- g. dokumen yang menunjukkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut;
- h. surat gadai yang diberikan oleh Perum Pegadaian;
- i. tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek, dengan nama dan bentuk apa pun.

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Bea Meterai, dikenakan pula bea meterai atas dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan, yaitu:

- a. surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan; dan
- b. surat-surat yang semula tidak dikenakan bea meterai berdasarkan tujuannya jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, lain dari maksud semula.

Surat-surat di atas pada dasarnya dibuat untuk tujuan suatu pembuktian sehingga tidak dikenakan bea meterai. Surat-surat tersebut merupakan dokumen yang juga mempunyai

daya bukti, hanya dibuat tidak semata-mata dengan tujuan pembuktian. Walaupun demikian, dalam praktik sehari-hari ada kemungkinan surat-surat tersebut digunakan sebagai alat pembuktian tentang suatu peristiwa, keadaan, dan perbuatan yang ada kaitannya dengan masalah perdata yang sedang disidangkan di pengadilan. Dengan kata lain, surat-surat tersebut digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan.

2. Subjek Bea Meterai

Pasal 6 Undang-Undang Bea Meterai menentukan bahwa bea meterai terutang oleh pihak yang menerima atau pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 6 disebutkan tentang subjek bea meterai untuk setiap jenis dokumen, sebagaimana di bawah ini:

- a. Jika dokumen dibuat oleh sepihak, misalnya kuitansi, bea meterai terutang oleh penerima kuitansi
- b. Jika dokumen dibuat oleh dua pihak atau lebih, misalnya surat perjanjian ¹⁰ di bawah tangan, masing-masing pihak terutang ¹ bea meterai atas dokumen yang
- c. Jika surat perjanjian dibuat dengan akta notaris, bea meterai yang terutang, baik atas asli sah yang disimpan oleh notaris maupun salinannya yang diperuntukkan pihak-pihak yang bersangkutan terutang oleh pihak-pihak yang pihak yang mengadakan perjanjian.
- d. Jika pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain, bea meterai terutang oleh pihak atau pihak-pihak yang ditentukan oleh mereka. Biasanya hal tersebut ditentukan'disebut dalam dokumen tersebut.

3. Saat Terutang Bea Meterai

Saat terutang bea meterai sangat perlu diketahui karena akan menentukan besarnya tarif bea meterai yang berlaku dan juga berguna untuk menentukan kapan kadaluwarsa pemenuhan bea meterai dan denda administrasi yang terutang. Saat terutang bea meterai ditentukan oleh jenis dan di mana dokumen itu dibuat. Pasal 5 Undang-Undang Bea Meterai menentukan saat terutang bea meterai untuk dokumen yang dibuat oleh satu pihak, lebih dari satu pihak, dan dokumen yang dibuat di luar negeri. Saat terutang bea meterai ditentukan dalam hal:

- A. dokumen yang dibuat oleh satu pihak adalah pada saat dokumen itu diserahkan;
- B. dokumen yang dibuat oleh lebih dari satu pihak adalah pada saat selesainya dokumen itu dibuat; dan
- C. dokumen yang dibuat di luar negeri adalah pada saat digunakan di Indonesia.

4. Tarif Bea Meterai

Tarif bea meterai untuk transaksi dengan nilai nominal dibawah Rp 250.000, dibebaskan bea meterai sedangkan transaksi diantara Rp 250.000 sampai dengan Rp 1.000.000 akan dikenakan tarif bea meterai Rp 3.000 dan transaksi dengan nilai Rp 1.000.000 ke atas akan dikenakan tarif bea meterai Rp 6.000. Tarif Bea Meterai Rp. 6.000,00 Dokumen yang dikenakan tarif bea meterai Rp. 6.000,00 adalah:

1. surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;
2. akta-akta notaris termasuk salinannya;
3. akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) termasuk rangkap-rangkapnya;
4. surat-surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp. 1.000.000,00 yang
 - a. menyebutkan penerimaan uang;
 - b. menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank,
 - c. berisi pemberitahuan saldo rekening di bank; dan
 - d. berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan.
5. surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep yang harga nominalnya lebih dari Rp. 1.000.000,00;
6. efek dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp. 1.000.000,00;
7. dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan yang meliputi:
 - a. surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggan; dan
 - b. surat-surat yang semula tidak dikenakan bea meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, selain dari maksud semula

5. Tarif Bea Meterai Rp. 3.000,00

Dokumen yang dikenakan tarif bea meterai Rp. 3.000,00 adalah:

1. surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp. 250.000,00 tetapi tidak lebih dari Rp. 1.000.000,00 yang;
 - a. menyebutkan penerimaan uang;

- b. menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening dibank;
 - c. berisi pemberitahuan saldo rekening di bank; dan
 - d. berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan.
2. surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep yang harga nominalnya lebih dari Rp. 250.000,00 tetapi tidak lebih dari Rp. 1.000.000,00;
3. efek dan sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apa pun, sepanjang harga nominalnya tidak lebih dari Rp. 1.000.000,00.
6. Pelunasan Bea Meterai

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, cara pelunasan ini disederhanakan sehingga tinggal;

- a. menggunakan kertas meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah, tidak ada lagi Kertas meterai menurut luas kertas
 - b. menggunakan meterai tempel yang sah
 - c. dengan nazegeeling pemceteraian kemudian
 - d. dan dengan menggunakan taxograph seizing Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pajak
 - e. dalam hal ada bea yang harus disetor secara langsung dalam Kas
- negara hal ini tidak dilakukan dengan Skum melainkan dengan formulir Surat Setoran Pajak (SSP) KPU 35, kode 006.

2.1.3. Bea Meterai Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020

Undang-Undang tentang Bea Meterai diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai mencabut Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai. Undang-Undang 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai memang sudah berusia 35 tahun, dan sebelum ada Undang-Undang 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai pengaturan Meterai dilaksanakan dengan aturan yang lebih renta lagi yaitu Aturan Bea Meterai 1921 (*Zegelverordening 1921*) (*Staatsblad* Tahun 1921 Nomor 498) yang tentu sahaja telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Prp Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 121), yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 38).

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai memiliki pertimbangan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman yaitu perkembangan teknologi dan komunikasi serta kelaziman internasional dalam kegiatan perekonomian, perlu dibuat ketentuan perundang-undangan yang memberikan kemudahan dan ketertiban administratif dalam pengelolaan dan pengawasan penerimaan perpajakan. Selain tentu saja agar tata cara perpajakan dan pendapatan negara dalam hal Bea Meterai dapat lebih optimal, transparan, paperless dan progresif.

1. Dokumen yang Dikenakan dan Tidak Dikenakan Bea Meterai

Dokumen yang dikenakan bea meterai diatur pada Pasal 3 UU Bea Meterai, yaitu:

a. Bea Meterai dikenakan atas:

1. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata; dan
 2. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.
- b. Dokumen yang bersifat perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkainya;
 2. akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya;
 3. akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya;
 4. surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 5. Dokumen transaksi surat berharga, termasuk Dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 6. Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang;
 7. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang:
 8. menyebutkan penerimaan uang; atau
 9. berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan; dan
 10. Dokumen lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bea Meterai tidak dikenakan atas Dokumen yang diatur pada Pasal 7 UU Bea Meterai, yaitu dokumen berupa:

a. Dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang:

1. surat penyimpanan barang;
2. konosemen;
3. surat angkutan penumpang dan barang;
4. bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang;
5. surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim; dan
6. surat lainnya yang dapat dipersamakan dengan surat sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5;

b. segala bentuk ijazah;

- c. tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, serta surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran dimaksud;
- d. tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu yang berasal dari kas negara, kas pemerintahan daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi;
- g. Dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, pembayaran uang simpanan kepada penyimpan oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang menyelenggarakan penyimpanan uang, atau pengeluaran surat berharga oleh kustodian kepada nasabah;
- h. surat gadai;
- i. tanda bagian keuntungan, bunga, atau imbal hasil dari surat berharga, dengan nama dan dalam bentuk apa pun; dan
- j. Dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter.

2. Subjek Bea Meterai

Adapun subjek bea materai yaitu :

- a. Pihak yang menerima atau mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain.
- b. Dalam hal dokumen dibuat sepihak, misal kwitansi, bea meterai terutang oleh penerima kwitansi.
- c. Dalam hal dokumen dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih, misal surat perjanjian dibawah tangan, maka masing-masing pihak terutang bea materai.

3. Saat Terutang Bea Meterai

Saat terutang bea meterai sangat perlu diketahui sebagai Bendahara karena akan menentukan besarnya tarif bea meterai yang berlaku dan juga berguna untuk menentukan daluarsa pemenuhan bea meterai dan denda administrasi yang terutang. Saat terutang bea

meterai ditentukan oleh jenis dan di mana suatu dokumen dibuat. Saat terhutang Bea Meterai, jika:

- 1) Dokumen yang dibuat oleh satu pihak, maka pada saat dokumen itu diserahkan, termasuk jika pada saat itu dokumen tersebut diterima oleh pihak untuk siapa dokumen itu dibuat, bukan pada saat ditandatangani. Contohnya: kuitansi, cek, dan sebagainya.
- 2) Dokumen yang dibuat oleh lebih dari satu pihak, maka pada saat selesainya dokumen dibuat, yang ditutup dengan pembubuhan tanda tangan dari yang bersangkutan. Contohnya: surat perjanjian jual beli. Bea Meterai terhutang pada saat ditandatanganinya perjanjian tersebut.
- 3) Dokumen yang dibuat di luar negeri, maka pada saat digunakan di Indonesia.

4. Tarif Bea Meterai

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU No. 10 Tahun 2020, Bea Meterai dikenakan tarif tetap sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per lembar berlaku sejak 1 Januari 2021.

5. Pelunasan Bea Meterai

Pelunasan Bea Meterai dengan Pemeteraian Kemudian dilakukan dengan menggunakan meterai tempel atau Surat Setoran Pajak (SSP), sedangkan pelunasan denda administrasi dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Bea Meterai yang harus dilunasi sebagaimana dimaksud di atas adalah sebesar:

- a. Bea Meterai yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Pemeteraian Kemudian dilakukan, atas Dokumen Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan;
- b. Bea Meterai yang tidak atau kurang dilunasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Pemeteraian Kemudian dilakukan ditambah denda administrasi sebesar 200% (dua ratus persen) dari Bea Meterai yang tidak atau kurang dibayar, atas Dokumen Dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya;
- c. Bea Meterai yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Pemeteraian Kemudian dilakukan, untuk Dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia jika Pemeteraian Kemudian dilakukan sebelum Dokumen digunakan di Indonesia;
- d. Bea Meterai yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Pemeteraian Kemudian dilakukan ditambah denda administrasi sebesar 200% (dua ratus persen) dari Bea Meterai yang tidak dibayar, atas Dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia, jika Pemeteraian Kemudian dilakukan setelah Dokumen digunakan di Indonesia.

2.1.4. Perbandingan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020

Sebagai bahan untuk melihat perbedaan antara ketentuan bea meterai dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Akan dilakukan perbandingan dalam bentuk tabel beberapa unsur terkait dalam kedua peraturan tersebut.

Tabel Perbandingan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai

No.	Unsur yang Dibandingkan	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020
1.	Jumlah Bab	7 Bab	12 Bab
2.	Jumlah Pasal	18 Pasal	32 Pasal
3.	Objek yang dikenakan bea meterai	Dokumen elektronik masih belum termasuk sebagai dokumen yang dapat dikenakan bea meterai. Hanya fokus terhadap dokumen kertas.	Dokumen elektronik juga termasuk sebagai dokumen yang dapat dikenakan bea meterai.
4.	Tarif Bea Meterai	Tarif bea meterai terbagi menjadi dua, yaitu sebesar Rp 3.000,- dan Rp 6.000,- yang dikenakan terhadap objek bea meterai sesuai dengan batas nilai nominal dari objek bea meterai itu sendiri	Tarif bea meterai disederhanakan menjadi satu tarif bea meterai, yaitu Rp 10.000,-.
5.	Batasan Minimal pengenaan Bea Meterai	Dokumen yang memiliki transaksi dengan nilai nominal lebih dari Rp 1 juta diwajibkan untuk menggunakan meterai.	Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai lebih dari Rp 5 juta yang perlu menggunakan materai.
6.	Akta Notaris	Dikenakan bea meterai Rp 6.000,-	Dikenakan bea meterai Rp 10.000,-

2.2. Regulasi Bea Meterai di Negara Lain

Setiap Negara pasti memiliki regulasi mengenai bea meterai, alasan regulasi keseluruhan adalah untuk mengendalikan segalanya. regulasi membuat lebih mudah merasa nyaman, membuat lingkungan lebih aman dan damai.⁴⁵

Pengaturan Bea Meterai di Malaysia dimuat dalam Stamp Act 1949 (F.M. Ordinance No.59/1949 Revised Act 378/1989). Latar belakang mengenai pengenaan pajaknya ialah

⁴⁵ Subramaniam & Arjunan, *Malaysian stamp duty handbook*, Maxwell Asia, Malaysia, 2009, h. 14.

setiap dokumen tertulis yang tercantum pada peraturan perundang-undangan. *Stamp Duty Act* mengatur bea meterai di Singapura, yang didasarkan pada transaksi properti dan saham dan sekuritas. Sedangkan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dengan dalih pemaksaan tuntutan terhadap setiap laporan dan catatan yang harus dijadikan alat bukti di bawah pengawasan tetap pengadilan.

¹ 2.2.1. Regulasi Bea Meterai di Malaysia

Berbagai hal yang penting dan diatur pada undang-undang Bea Meterai di Malaysia ¹ *Stamp Act 1949 (F.M. Ordinance No.59/1949 Revised Act 378/1989)* adalah sebagai berikut:

1. Objek Bea Meterai

Dokumen-dokumen yang menjadi objek Bea Meterai di Malaysia meliputi setiap dokumen yang menciptakan, mengalihkan, memperluas, atau mencatat hak atau kewajiban, dokumen atas transaksi penerbitan dan pengalihan saham dan surat berharga, serta dokumen atas transaksi pengalihan properti. Dari dokumen-dokumen yang terutang Bea Meterai ini terdapat beberapa jenis yang dikecualikan sebagai objek pajak, antara lain instrumen-instrumen yang dibuat oleh pemerintah Malaysia, hibah maupun sewa yang dilakukan atas nama pemerintah, setiap instrumen terkait aset tetap yang berada di luar Malaysia, serta semua instrumen yang disahkan setelah suatu skema pembiayaan disetujui oleh bank sentral atau komisi pasar modal.⁴⁶

2. Tarif Bea Meterai

Tarif Bea Meterai yang berlaku di Malaysia adalah tarif tetap. Tarif tetap yang besarnya berdasarkan nilai dokumen berlaku untuk dokumendokumen atas transaksi hipotik, penyerahan atau peralihan properti, penyerahan, peralihan, atau penjualan saham atau marketable securities, serta penjualan ⁶ saham di bursa; yang nilainya mulai dari RM0.5 hingga RM5.00 untuk tiap jenis dokumen dengan batasan nominal yang berlapis.

⁴⁶ Subramaniam, *Malaysian stamp duty handbook*, Maxwell Asia, Malaysia, 2009, h. 23.

Tarif tetap lainnya berlaku tanpa memperhatikan jumlah uang yang dinyatakan dalam dokumen, dengan nilai yang bervariasi hingga RM100.00.⁴⁷

3. Subjek Bea Meterai

Subjek/pemikul beban Bea Meterai di Malaysia adalah para pihak dalam perikatan atau penerima manfaat, misalnya untuk dokumen perjanjian dan kontrak subjek Bea Meterainya adalah pihak yang menandatangani dokumen pertama kali, untuk dokumen dalam transaksi peralihan adalah pihak yang menerima pengalihan.⁴⁸

4. Pelunasan Bea Meterai

Dokumen yang terutang Bea Meterai harus dilunasi dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak dibuat jika dokumen dibuat di Malaysia atau tiga puluh hari sejak pertama kali diterima di Malaysia jika dokumen dibuat di luar Malaysia. Cara pelunasannya adalah dengan menggunakan meterai tempel atau mesin teraan meterai. Apabila dokumen tidak dimeterai dalam jangka waktu pelunasan yang sudah ditentukan, terdapat denda yang dikenakan atas keterlambatan tersebut, yaitu sebagai berikut:⁴⁹

- a. RM25 atau 5% dari Bea Meterai kurang bayar, mana yang lebih besar, jika pemeteraian dilakukan dalam 3 bulan sejak saat terutang;
- b. RM50 atau 10% dari Bea Meterai kurang bayar, mana yang lebih besar, jika pemeteraian dilakukan lewat dari 3 bulan sejak saat terutang namun tidak melewati 6 bulan sejak saat terutang;
- c. RM100 atau 20% dari Bea Meterai kurang bayar, mana yang lebih besar, jika pemeteraian dilakukan lewat dari 6 bulan sejak saat terutang.

5. Ketentuan khusus

Dalam peraturan Bea Meterai Malaysia terdapat ketentuan mengenai insentif Bea Meterai yang diberikan atas instrumen kontrak konstruksi. Insentif tersebut antara lain berupa pembebasan Bea Meterai terhadap pemerintah dan kontraktor utama jika kontrak diberikan oleh pemerintah Malaysia dan pemberlakuan tarif advalorem untuk kontrak

⁴⁷ *Ibid.*, h. 26.

⁴⁸ *Ibid.*, h. 35.

⁴⁹ Alex. P. *Malaysia : business law handbook*, International Business Publications, Washington DC, 2012, h. 21.

antara kontraktor utama dengan subkontraktor, serta penerapan Bea Meterai tetap untuk kontrak tingkat selanjutnya, di mana setiap kelebihan pembayaran Bea Meterai akan dikembalikan. Ketentuan Bea Meterai Malaysia juga mengatur mengenai mekanisme keberatan dan banding Bea Meterai. Keberatan dapat diajukan oleh pihak yang tidak puas atas penetapan Bea Meterai kepada Pemungut (Dirjen Pajak/Director General of Inland Revenue), paling lambat 30 hari sejak tanggal penetapan dengan menyebutkan alasan Pemohon keberatan. Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran pajak. Banding dapat diajukan atas keputusan keberatan dalam waktu 21 hari setelah keputusan keberatan diterima. Dalam waktu 7 hari, pengadilan akan melakukan *hearing*, dan jika keputusan Pengadilan mengabulkan permohonan pemohon banding, maka Pengadilan akan memerintahkan pengembalian kelebihan pembayaran Bea Meterai ditambah imbalan bunga, dengan atau tanpa biaya banding. Jika keputusan Pengadilan menolak permohonan pemohon banding, maka Pengadilan akan memerintahkan pemohon banding untuk membayar segala biaya yang telah dikeluarkan kepada Dirjen Pajak.

Peraturan perundangan Bea Meterai Malaysia juga mengatur tentang pengembalian Bea Meterai. Atas meterai tempel yang rusak, tidak dapat digunakan, atau adanya kesalahan pemeteraian, Dirjen Pajak harus mengembalikan sejumlah nilai meterai sepanjang memenuhi persyaratan. Ketentuan khusus lainnya yang diatur adalah tentang pemeriksaan Bea Meterai, yaitu untuk *Stamp Duty Reserve Tax* (SDRT). Pemeriksaan atas kepatuhan dilakukan atas permohonan pengembalian maupun pengurangan SDRT, yang dilakukan melalui pemeriksaan lapangan yang diberitahukan tiga minggu sebelumnya ke ⁶ wajib pajak. Hasil pemeriksaan akan diserahkan 28 hari setelah pemeriksaan selesai, yang dapat berupa penambahan pajak yang harus dibayar, denda, maupun bunga. Keberatan atas hasil pemeriksaan ini dapat diajukan setelah penambahan pajak yang harus dibayar, denda, maupun bunga berdasarkan pemeriksaan

telah dibayar.⁵⁰

6. Daluwarsa

Khusus untuk SDRT, dokumen-dokumen yang terkait transaksi harus disimpan untuk keperluan pemeriksaan. Sejak 1 April 2011, ditetapkan bahwa daluwarsa dokumen adalah setelah enam tahun.

2.2.2. Regulasi Bea Meterai di Singapura

Bea Meterai di Singapura diatur pada *Stamp Duties Act*, dengan acuan basis pengenaan bea meterai ialah transaksi properti dan saham atau surat berharga.

Hal-hal yang diatur dalam undang-undang tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Objek Bea Meterai ⁶ adalah:
 - a. Dokumen atas transaksi saham dan surat berharga lainnya;
 - b. Dokumen atas transaksi properti, yang meliputi perolehan atau pengalihan properti maupun penyewaan properti.
2. Tarif Bea Meterai adalah tarif tetap sebesar \$0.3 - \$10, tergantung jenis transaksi.
3. Subjek atau pemikul beban bea meterai ialah para pihak atau penerima manfaat, dengan uraian antara lain sebagai berikut:⁵¹
 - a. Untuk dokumen perikatan, perjanjian, atau instrumen yang berkaitan dengan penyewaan barang tidak bergerak atau lease, pemikul beban meterainya adalah lessee; sedangkan untuk salinan dokumen tersebut pemikul beban meterainya adalah lessor;
 - b. Untuk dokumen yang terkait dengan pengalihan atau pertukaran, pemikul beban meterainya adalah grantee, transferee, grantor, atau transferor sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Untuk dokumen terkait leasing atau perjanjian leasing, pemikul beban atas dokumen aslinya adalah lessee sedangkan atas salinan atau duplikat Bea Meterainya ditanggung oleh lessor.
4. Cara pelunasan adalah dengan stamp *certificate (e-stamping)* dan meterai terpel
5. Saat terutang adalah Semua instrumen yang terutang Bea Meterai dan ditandatangani di Singapura harus dimeterai sebelum ditandatangani, sedangkan instrumen yang terutang Bea Meterai yang ditandatangani di luar Singapura dapat dimeterai dalam jangka waktu

⁵⁰ ¹bramaniem, *Op.Cit.*, h 20.

⁵¹ Kwong, Leung Yew, *Stamp duty in Singapor*, Lexis Law Pub, 1999, h. 12.

30 hari sejak pertama kali diterima di Singapura

6. Sanksi, antara lain berupa:
- a. Denda sebesar \$10 atau senilai kekurangan Bea Meterai atas keterlambatan pemeteraian yang tidak melebihi jangka waktu tiga bulan;
 - b. Denda sebesar \$25 atau empat kali nilai kekurangan Bea Meterai mana yang lebih besar, atas keterlambatan pemeteraian yang melebihi jangka waktu tiga bulan;
 - c. Denda maksimal \$10,000 dan/atau kurungan maksimal 3 tahun atas penghindaran pembayaran Bea Meterai; 28
 - d. Denda maksimal \$1,000 atas penandatanganan instrumen yang tidak dimeterai dengan benar;
 - e. Denda maksimal \$10,000 dan/atau kurungan maksimal 3 tahun atas pemalsuan, penawaran, penjualan, penyimpanan, atau penggunaan stamp certificate atau certificate of adjudication palsu;
7. Ketentuan khusus, yang meliputi ketentuan tentang banding, keberatan, pengembalian kelebihan bea meterai, pengurangan bea meterai, adjudikasi bea meterai, pemeriksaan bea meterai, dan penagihan.⁵²

2.2.3. Perbandingan Regulasi Bea Meterai di Malaysia, Singapura, dan Indonesia

Perbandingan regulasi bea meterai di Malaysia, Singapura, dan Indonesia yang akan dibahas disini adalah perbandingan hukum mikro yaitu perbandingan antara aturan-aturan hukum. Perbandingan hukum mikro berkaitan dengan aturan-aturan hukum yang bersifat khusus.⁵³

⁵² *Id.*, h. 30.

⁵³ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*

Tabel Perbandingan regulasi bea meterai di Malaysia, Singapura, dan Indonesia

No.	Unsur yang Dibandingkan	Regulasi Bea Meterai di Malaysia	Regulasi Bea Meterai di Singapura	Regulasi Bea Meterai di Indonesia
1.	Objek Bea Meterai	Dokumen yang menciptakan, mengalihkan, memperluas, atau mencatat hak atau kewajiban, dokumen atas transaksi penerbitan dan pengalihan saham dan surat berharga, serta dokumen atas transaksi pengalihan properti.	Dokumen atas transaksi saham dan surat berharga lainnya, dokumen atas transaksi properti, yang meliputi perolehan atau pengalihan properti maupun penyewaan properti.	Dokumen yang dijadikan alat untuk menerangkan kejadian (bersifat perdata) dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di muka pengadilan.
2.	Tarif Bea Meterai	Tarif Bea Meterai yang berlaku di Malaysia adalah tarif tetap	Tarif tetap sebesar \$0.3 - \$10, tergantung jenis transaksi.	Bea Meterai dikenakan tarif tetap sebesar Rp 10.000
3.	Subjek Bea Meterai	Para pihak dalam perikatan atau penerima manfaat	Para pihak atau penerima manfaat	Pihak yang menerima atau mendapat manfaat dari dokumen
4.	Pelunasan Bea Meterai	Dokumen yang terutang Bea Meterai harus dilunasi dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak dibuat jika dokumen dibuat di Malaysia atau tiga puluh hari sejak pertama kali diterima di Malaysia jika dokumen dibuat di luar Malaysia.	Dengan stamp certificate (e-stamping) dan meterai tempel	Pelunasan Bea Meterai dengan Pemeteraian Kemudian dilakukan dengan menggunakan meterai tempel atau Surat Setoran Pajak (SSP), sedangkan pelunasan denda administrasi dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).
5.	Sanksi	Denda keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan SDLT yang jumlahnya ditentukan berdasarkan lama waktu keterlambatan dan bunga atas keterlambatan pembayaran Bea Meterai.	Denda keterlambatan yang jumlahnya ditentukan berdasarkan lama waktu keterlambatan dari denda sebesar \$10 sampai \$10,000	Denda administrasi sebesar 200% (dua ratus persen) dari Bea Meterai yang tidak atau kurang dibayar, atas dokumen, dan kwtrwrlambatan.
6.	Ketentuan khusus	Pembebasan Bea Meterai terhadap pemerintah, mekanisme keberatan dan banding Bea Meterai, pengembalian Bea Meterai, pemeriksaan Bea Meterai untuk Stamp Duty Reserve Tax (SDRT)	ketentuan tentang keberatan, banding, pengurangan Bea Meterai, pengembalian kelebihan Bea Meterai, pemeriksaan Bea Meterai, penagihan, dan adjudikasi Bea meterai	fasilitas pembebasan dari pengenaan bea meterai, Meterai tidak dikenakan atas Dokumen yang diatur pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pemeteraian Kemudian dilakukan untuk dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan serta dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar

2.3. Keabsahan Bea Meterai

Bea materai merupakan pajak yang diberikan terhadap dokumen yang dipakai di pengadilan dan bersifat perdata. Lebih khusus lagi, bea materai ialah pajak yang dipungut atas dokumen atau objek bea meterai yang berdasarkan Undang-undang Bea Meterai dikenakan bea meterai. Akta notaris yang berkaitan dengan transaksi bisnis, misalnya, adalah

contoh dokumen yang diberikan kepada bea meterai. Bicara mengenai keabsahan bea meterai, ada dua yang wajib dibahas yaitu mengenai keabsahan tata cara pemungutan atau bea dalam meterai dan keabsahan meterai itu sendiri.

2.3.1. Keabsahan Pemungutan Bea Meterai

Para pihak yang berkewajiban memungut dan menyetorkan materai ke kas negara, serta melaporkan pemungutan dan penyetoran materai tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak yang disebut pemungut materai. Pemungutan materai adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan aturan, khususnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2021 tentang Penetapan Pemungut Bea Meterai dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Bea Meterai.⁵⁴

Dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151 tahun 2021 dijelaskan bahwa pemungut Bea Meterai wajib:

- a. memungut kewajiban materai yang terhutang pada arsip tertentu dari pemegang rekening;
- b. membayar Bea Meterai kas negara; dan
- c. menyampaikan laporan Bea Meterai dan setoran ke kantor Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151 tahun 2021 dijelaskan bahwa pemungutan Bea Meterai yang terutang atas Dokumen tertentu dari Pihak Yang Terutang dilakukan pada saat:

- a. Cek dan bilyet giro yang merupakan surat berharga yang diterima dari Pembuat Meterai.
- b. Untuk dokumen transaksi efek, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka, kelengkapan dokumen dibuat oleh pihak penerbit atau memfasilitasi penerbitan dokumen tersebut.
- c. Dokumen yang diserahkan kepada Pihak Berhutang untuk surat keterangan, surat pernyataan, atau surat sejenis lainnya, beserta salinannya, dan Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp. lima juta rupiah, dengan perincian jumlah yang diterima; atau pengakuan bahwa utang itu telah dilunasi seluruhnya atau sebagian atau telah dikompensasi.

⁵⁴ Eugenia Liliawati Muljono, *Op.Cit.*, h. 45.

Dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151 tahun 2021 dijelaskan bahwa pemungutan Bea Meterai yang terutang atas Dokumen tertentu dari Pihak Yang Terutang dilakukan dengan membubuhkan:

- a. Meterai Percetakan pada Dokumen tertentu sebagaimana dimaksud dalam dokumen surat berharga berupa cek dan bilyet giro; atau
- b. Meterai Elektronik pada:
 1. Dokumen yang berkaitan dengan transaksi efek, termasuk kontrak berjangka, dengan nama atau format apapun.
 2. Salinan sertifikat, surat kuasa, atau surat serupa lainnya; dan
 3. Nota yang menyatakan berapa uang tunai yang nilai sebenarnya lebih dari Rp5.000.000,00 (Rp5.000.000), menyatakan penerimaan uang tunai atau penegasan bahwa kewajiban telah dilunasi atau ditentukan lunas atau sampai batas tertentu.

Sehingga apabila dalam memungut meterai sudah sesuai apa yang dijelaskan diatas maka setelah melaporkan pemungutan dan penyeteroran Bea Meterai ke Direktorat Jenderal Pajak akan dianggap sah pemungutannya.

2.3.2 Keabsahan Meterai Tempel

keabsahan meterai juga wajib diperhatikan karena apabila meterai yang dipakai dalam dokumen tersebut diindikasikan tidak sah seperti palsu atau rusak maka akan percuma pemungutan meterai tersebut walaupun sudah sesuai prosedur. Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan label atau strip dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lain yang memiliki ciri khas dan mengandung unsur keamanan. Label atau strip ini digunakan untuk membayar pajak atas dokumen, yang disebut materai. Penentuan keabsahan meterai diberikan pemerintah kepada pihak yang terutang bea meterai ataupun pihak lain melalui Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 134 Tahun 2021 tentang Pembayaran Bea

Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian.⁵⁵

Permohonan penetapan keabsahan suatu meterai wajib disertakan meterai yang akan dimohonkan penetapan keabsahannya, yang akan menetapkan keabsahan meterai jika diperlukan adalah Dirjen Pajak. Kemudian untuk menentukan keabsahan meterai lebih lanjut harus ditentukan berdasarkan dari hasil penelitian keabsahan meterai. Dirjen pajak dapat meminta keterangan kepada pihak yang mencetak meterai tempel guna melakukan penelitian terhadap meterai yang sedang dipertanyakan keabsahannya itu. Penjelasan mengenai keabsahan meterai di atas dijelaskan dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 tahun 2021.⁵⁶

Dirjen Pajak juga bisa meminta keterangan kepada pihak yang mencetak meterai tempel untuk melakukan pengecekan dan penelitian terhadap meterai yang sedang diuji keabsahannya itu. Pihak yang dimaksud adalah Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri). Dalam implementasinya Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penjualan Meterai yang menugaskan Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) untuk mencetak meterai tempel.⁵⁷

Pada lampiran Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 134 Tahun 2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian, meterai tempel memiliki suatu ciri umum dan khusus. Gambar lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, angka "10000" dan tulisan "SEPULUH RIBU RUPIAH", yang menunjukkan jumlah nominal meterai, teks modulasi mikro "INDONESIA", balok-balok

⁵⁵ *Ibid.*, h. 46.

⁵⁶ *Ibid.*, h. 47.

⁵⁷ *Ibid.*, h. 49.

ornamen khas Indonesia, dan sebagainya, adalah beberapa karakteristik yang dimiliki oleh semua item ini. Warna meterai bercorak merah muda, serat merah dan kuning terlihat pada kertas, dan garis hologram pengaman berbentuk persegi panjang dengan gambar lambang negara, Garuda Pancasila, bintang, logo Kementerian Keuangan, dan logo Kementerian Keuangan, di antara fitur-fitur khusus lainnya. Ornamen Nusantara menjadi tema desain meterai baru. Tema ini dipilih untuk melambangkan semangat nasionalisme dan menularkan kebanggaan atas kekayaan Indonesia.⁵⁸

Sehingga pembayaran bea meterai dengan memakai meterai tempel sudah bisa dikatakan sah apabila meterai tempel yang digunakan ialah meterai yang sedang berlaku dan tidak pernah dipakai atas dokumen lainnya. Bila meterai itu dibubuhkan seluruhnya, tidak rusak, dan ditandatangani sebagian di atas kertas dan sebagian di atas tempelan meterai, disertai dengan tanggal pengambilannya, maka pembayaran meterai dengan itu juga dikatakan sah. Apabila syarat pembubuhan meterai tidak dipenuhi, surat dianggap tidak dibubuhi meterai, dan pembayaran bea meterai juga dapat dikatakan tidak sah.

2.3.3. Keabsahan Meterai Elektronik

Pengertian dari meterai digital atau elektronik atau juga bisa disebut dengan e-meterai ialah meterai yang berbentuk label yang dalam penggunaannya dilakukan dengan melakukan pembubuhan terhadap dokumen elektronik dengan menggunakan sistem tertentu. Pembayaran bea meterai dengan memakai meterai elektronik bisa dikatakan sah apabila dibubuhkan kepada dokumen dengan melewati sistem meterai elektronik. Masalah sah atau tidaknya dalam hal pembayaran meterai elektronik dilihat apakah dalam pembubuhannya ke dalam dokumen elektronik meterai tersebut mempunyai suatu kode unik sebanyak dua puluh digit nomor seri. Peraturan yang menjelaskan mengenai harus adanya kode unik dalam

⁵⁸ *Ibid.*, h. 51.

meterai elektronik ialah Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 tahun 2021 dalam ayat (2).⁵⁹

Ciri-ciri meterai elektronik didalamnya harus memuat keterangan-keterangan atau gambar-gambar, tidak hanya pada meterai tempel meterai elektronik juga memilikinya. Keterangan dan gambar tersebut seperti adanya gambar lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila, untuk tulisan meterai elektronik terdapat tulisan “Meterai Elektronik” bertujuan untuk menguatkan bahwa itu bukanlah sekedar label elektronik biasa. Untuk aturan yang menjelaskan bahwa meterai elektronik didalamnya harus memuat keterangan-keterangan atau gambar-gambar adalah Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penjualan Meterai. Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 tahun 2021 juga menentukan bahwa pembayaran bea meterai tidak sah dan dokumen dianggap tidak dibubuhi meterai dalam hal ketentuan pembayaran bea meterai tidak terpenuhi. Sama seperti meterai tempel dalam menentukan keabsahan suatu meterai elektronik Dirjen Pajak juga bisa meminta keterangan kepada pihak yang membuat dan mendistribusikan meterai elektronik melalui penugasan dari pemerintah. Pengecekan dan penelitian terhadap meterai yang sedang diuji keabsahannya itu. Pihak yang dimaksud adalah Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri). Melalui presentasi yang terbuka dan akuntabel, Peruri dapat berkolaborasi dengan pihak lain dan memberikan kesempatan yang sama dalam mendistribusikan prangko elektronik. Dalam hal ini distribusi dan produksi meteran tempel menjadi tanggung jawab PT Pos Indonesia.⁶⁰

Proses pembuatan dan pendistribusian meterai elektronik yang melakukannya adalah Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri). Dalam mendistribusikan meterai tersebut, Perum Peruri dapat bekerja sama dengan distributor lainnya seperti apa yang dijelaskan dalam regulasi. Menurut Pasal 1 angka 10 Peraturan

⁵⁹ *Ibid.*, h. 55.

⁶⁰ *Ibid.*

Menteri Keuangan Nomor 133 tahun 2021, Distributor adalah perusahaan yang dapat menjual stempel elektronik melalui sistem stempel elektronik dan memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk itu. Sistem bea meterai elektronik adalah sistem tertentu yang terdiri dari sejumlah perangkat dan prosedur elektronik yang terintegrasi ke dalam satu sistem atau aplikasi. Tujuannya adalah untuk memproduksi, membubuhkan, dan mendistribusikan prangko elektronik.⁶¹

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133 tahun 2021 mewajibkan Perum Peruri mendistribusikan stempel elektronik kepada distributor dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan stempel elektronik. Pendistribusian stempel elektronik untuk distributor dilaksanakan apabila distributor sudah ditentukan sudah melaksanakan penyetoran materai terlebih dahulu.

Tidak semua badan usaha yang bisa melakukan kegiatan distribusi sebagai distributor. karena, badan usaha yang berkeinginan ingin melakukan distribusi dengan menjadi distributor haruslah sesuai kriteria sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133 tahun 2021. Kualifikasi yang harus dimiliki distributor ialah sebagai berikut:

- a. Sudah menyertakan SPT setiap tahun PPh untuk 2 tahun pajak terakhir dan SPT masa PPN dalam 3 masa pajak terakhir;
- b. Tidak sedang dalam proses dibawah tindak pidana dalam hal yang berkaitan dengan perpajakan dan tindak pidana pencucian uang yang asal tindak pidananya di bidang perpajakan yaitu pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka, penuntutan, atau penyidikan;
- c. Wajib bebas dari kepemilikan utang pajak atau memiliki utang pajak, namun mempunyai perizinan untuk menunda dan mengangsur;
- d. Mempunyai kelebihan dalam menaungi keamanan sistem meterai elektronik;
- e. Memiliki kemampuan finansial dalam menjamin ketersediaan meterai elektronik.⁶²

⁶¹ *Ibid.*, h. 60.

⁶² *Ibid.*

Selanjutnya, pihak distributor meterai elektronik ini memiliki dua kewajiban. Pertama, wajib memberikan stempel elektronik kepada pemungut bea meterai. Pihak-pihak yang wajib memungut bea meterai utang atas surat-surat tertentu dari debitur, menyetorkan kas negara, penagihan laporan, dan menyetorkan bea meterai kepada DJP disebut pemungut meterai. Kedua, melakukan penjualan meterai elektronik kepada masyarakat umum dan pengecer. Penjualan meterai elektronik oleh distributor ke pengecer atau masyarakat dilakukan dengan nilai nominal harga jual stempel elektronik. Pengecer dapat menjual stempel elektroniknya dengan nilai jual yang tidak sama dengan nilai jual stempel elektronik tersebut.⁶³

Dalam menentukan keabsahan bea meterai, maka terdapat dua hal yang dapat disimpulkan yaitu yang pertama adalah mengenai keabsahan tata cara pemungutan atau bea dalam meterai. Pemungutan meterai dikatakan sah apabila dilakukan sesuai prosedur yang ditentukan dalam peraturan khususnya yang termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 151 tahun 2021 Tentang Penetapan Pemungut Bea Meterai Dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Bea Meterai. Sedangkan keabsahan meterai tempel dan meterai elektronik dikatakan sah apabila mengetahui cirri-ciri meterai yang ditentukan dalam peraturan khususnya yang termuat dalam Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 134 Tahun 2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian.

2.4. Fungsi Bea Meterai Dalam Akta Notaris Yang Terkait Transaksi Bisnis

Pada saat Indonesia dijajah oleh Belanda, terdapat lurah dan kepala desa yang diberhentikan oleh Pemerintah VOC Belanda disebabkan mereka lalai saat melaksanakan kewajiban pekerjaan yaitu memungut pajak atas dokumen yang terhutang atau bea meterai.

⁶³ *Ibid.*, h. 61.

Sebelum lurah dan kepala desa diberhentikan, lurah atau kepala desa yang terbukti lalai akan diberi hukuman diarak mengitari desa dan dipertontonkan di pasar dengan keadaan tangan terikat oleh sebab itu menjadi bahan hiburan masyarakat desa tersebut. Peristiwa tersebut adalah contoh pembelajaran yang sangat efektif untuk masyarakat desa karena mayoritas dari mereka masih tidak bisa membaca bahkan buta huruf, sehingga mereka tidak bisa memahami isi dari peraturan yang digunakan oleh Pemerintah VOC Belanda pada waktu itu yaitu) 1885 No. 131 (Ordonansi pemungutan Bea Meterai di Hindia-Belanda), staatsblad 1817 No. 50 (Pemungutan Bea Meterai 1817, dan staatsblad 1921 No.498 (Aturan Bea Meterai 1921/ zegelverordening 1921).⁶⁴

Dengan contoh peristiwa lurah atau kepala desa tersebut masyarakat memiliki pemikiran tersendiri, masyarakat desa berpikir dan beranggapan bahwasanya sebuah dokumen atau akta otentik yang dibuat oleh pejabat waktu itu harus disertai oleh meterai, apabila tidak ada meterainya mereka beranggapan tidak sah. Pemikiran atau persepsi bahwa suatu dokumen atau sebuah akta otentik adalah sah jika dokumen atau akta otentik tersebut harus terlebih dahulu lunas bea meterai hal tersebut adalah salah satu kebiasaan pemikiran yang telah ada dalam masyarakat. Akan tetapi apabila kebiasaan pemikiran tersebut dikaitkan dengan kewajiban dan kepatuhan pajak, maka kebiasaan tersebut sangatlah baik.

Dalam rangka pembangunan nasional maka diperlukan peran segenap masyarakat dalam menghimpun dana pembiayaan yang sumbernya sebagian besar dapat diperoleh dari sektor perpajakan. Bea Meterai selama ini juga menjadi salah satu sumber pendapatan negara melalui penerimaan pajak. Setiap tahunnya pemerintah meningkatkan rencana penerimaan negara yang potensi terbesarnya adalah pajak.⁶⁵ Caranya adalah dengan mewujudkan dan memenuhi kewajiban pembayaran Bea Meterai atas dokumen- dokumen tertentu yang

23

⁶⁴ Ahmad H. Winanto, Sehudin, "Tinjauan Yuridis Fungsi Bea Meterai Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Surat Perjanjian", *jurnal Repertorium*, Vol. IV No. 2, Juli - Desember 2017, h. 26.

⁶⁵ Ade Nurul Aida dan Dyah Maysarah, "Mengukur Kelebihan Dan Kelemahan RUU Bea Meterai" *Buletin APBN*, Vol.IV Ed 14, Agustus 2019, h. 8.

digunakan oleh masyarakat Indonesia.⁶⁶

Bea Meterai adalah pengenaan pajak atas dokumen, dan memberikan kekuatan yang sempurna, dalam arti apabila telah dibayarkan bea meterainya maka akta tersebut terhindar dari sanksi administratif yang diatur dalam dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2020. Dokumen memiliki arti sebagai kertas yang memiliki isi tulisan yang mempunyai arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, atau kenyataan bagi seseorang dan atau pihak-pihak yang berkepentingan.⁶⁷

Kata “Bea” digunakan sebagai istilah khusus untuk menyatakan “pajak tidak langsung”.⁶⁸ Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan secara insidental yaitu pada saat dipenuhinya Tatbestand (keadaan, perbuatan, peristiwa) yang ditentukan dalam undang-undang pajak, tidak mempunyai kohir atau daftar dan jumlahnya dapat dilimpahkan kepada orang lain.⁶⁹

Apabila diperhatikan melalui pemungutan bea materai oleh pemerintah terdapat beberapa kreteria tentang pajak dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Bea materai dipungut oleh pemerintah pusat, meskipun diserahkan pada Perum Peruri untuk mencetak dan diedarkan oleh PT Pos Indonesia, tetap wewenang menerbitkan, memgedarkan dan izin pelunasan bea materai terdapat pada pemerintah pusat.
2. Hasil pelunasan bea materai seluruhnya masuk ke dalam kas pemerintah pusat.
3. Tidak ada balas jasa (kontra prestasi) secara langsung atas pelunasan bea materai.
4. Hasil pelunasan bea materai digunakan untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan, yang merupakan kontraprestasi yang bersifat secara umum atau tidak langsung.
5. Bea materai terutang apabila orang atau badan hukum melakukan perbuatan sesuai undang- undang Bea Materai.
6. Pemungutan bea materai bersifat dapat dipaksakan.⁷⁰

Pemungutan Bea Meterai dikenakan terhadap objek Bea Meterai. Objek Bea Meterai antara lain diatur pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yaitu:

⁶⁶ Eugenia Liliawati Muljono. *TanyaJawab BEA MATERAI*, Harvarindo, Jakarta, 1999, h.31.

⁶⁷ Arief, S, “Penggunaan Bea Meterai Yang Benar Dalam Rangka Sempurnanya Akta Autentik”, *HUMANITY*, Volume 7, Nomor 1, 2011. H. 43, h. 44.

⁶⁸ Soemitro, R. *Asas dan Dasar Perpajakan*, Eresco, Bandung. h. 56.

⁶⁹ Soemitro, R. *Pajak Ditinjau dari Segi Hukum*, Eresco Bandung, 1991, h. 67.

⁷⁰ Arief, Sofyan, *Op.Cit.*, h. 43.

1. Bea Meterai dikenakan atas:
 - a. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata; dan
 - b. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.
2. Dokumen yang bersifat perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. surat pe²¹njian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkainya;
 - b. akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya;
 - c. akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya;
 - d. surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 - e. Dokumen¹⁵ transaksi surat berharga, termasuk Dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 - f. Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang;
 - g. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang:
 - h. menyebutkan penerimaan uang; atau
 - i. berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan; dan
 - j. Dokumen lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dokumen yang bukan merupakan Objek Bea Meterai antara lain diatur pada Pasal 7

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yaitu dokumen berupa:

1. Dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang:⁶
 - a. surat penyimpanan barang;
 - b. konosemen;
 - c. surat angkutan penumpang dan barang;
 - d. bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang;
 - e. surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim; dan
 - f. surat²⁷ lainnya yang dapat dipersamakan dengan surat sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5;
2. segala bentuk ljazah;
 - a. tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, serta surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran dimaksud;
 - b. tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu yang berasal dari kas negara, kas pemerintahan daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- d. tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi;
- e. Dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, pembayaran uang simpanan kepada penyimpan oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang menyelenggarakan penyimpanan uang, atau pengeluaran surat berharga oleh kustodian kepada nasabah;
- f. surat gadai;
- g. tanda pembagian keuntungan, bunga, atau imbal hasil dari surat berharga, dengan nama dan dalam bentuk apa pun; dan
- h. Dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter.

Surat-surat diatas tidak dikenakan pajak atas dokumen atau bea meterai, dikarenakan surat-surat yang dipublikasikan oleh pemerintah di atas ialah memiliki sifat hukum publik oleh sebab itu bukanlah objek bea meterai dan apabila kita melihat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dokumen-dokumen di atas tidak disebutkan. Dokumen yang dipublikasikan dari Pemerintah tidaklah dikenakan pajak atas dokumen atau bea meterai alasannya adalah sudah menjadi kewajiban dari pemerintah untuk memfasilitasi dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.

Bea Meterai ialah pengenaan atau pemberian pajak terhadap dokumen, kemudian memberikan kekuatan yang sempurna, sehingga memiliki arti bila sudah dibayarkan bea meterianya atau pajak atas dokumen tersebut maka akta otentik itu akan terhindar dari sanksi administratif yang telah diatur dalam Undang-Undang Bea Meterai. Dokumen adalah sebuah kertas yang memiliki isi tulisan yang mempunyai pengertian dan prihal mengenai keadaan, perbuatan, atau kenyataan untuk orang dan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan.⁷¹

Arti kata “Bea” dipakai untuk hal khusus yang menjelaskan tentang “pajak tidak langsung”. Pajak yang diberikan dengan cara insidental yaitu pada saat dipenuhinya Tatbestand (keadaan, perbuatan, peristiwa) yang ditentukan dalam undang-undang pajak,

⁷¹ Arief, S. *Penggunaan Bea Meterai Yang Benar Dalam Rangka Sempurnanya Akta Autentik*, Humanity, Jakarta, 2011, h. 44.

tidak memiliki kohir atau daftar dan jumlahnya bisa diberikan untuk orang lain disebut pajak tidak langsung.⁷²

Apabila disamakan terhadap kesadaran hukum, perkiraan dan budaya terhadap sebuah dokumen dan akta otentik yang tidak dibubuhi meterai ialah tidak sah, kurang bagus nilainya. Wajib disimak untuk sah atau tidaknya sebuah perjanjian transaksi yang terdapat dalam akta otentik tidak ditentukan terhadap pelunasan bea meterai akan tetapi yang menentukan adalah isi dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁷³

Bea Meterai dilihat dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai bukanlah bersifat untuk penggantian jasa. Apabila pemerintah mengenakan bea meterai terhadap sebuah dokumen atau akta otentik, sehingga dikenakan imbalan dengan langsung yang dilakukan dari Pemerintah untuk pembayar bea meterai. Disaat melaksanakan sebuah perbuatan, adanya suatu kejadian dan peristiwa, tidaklah seseorang diwajibkan membuat sebuah dokumen untuk hal tersebut. Oleh sebab itu apabila tidak dibuat dokumen tidak ada masalah pengenaan bea meterai atau bisa dijelaskan tidak ada dokumen, tidak ada bea meterai. Objek dari bea meterai tidaklah perbuatan hukumnya sendiri, seperti kegiatan transaksi jual beli, penerimaan uang, melaksanakan perborongan pekerjaan dan lain-lain, melainkan suatu dokumen yang dibuat sebagai pembuktian mengenai ada atau tidaknya perbuatan tersebut seperti yang dijelaskan dalam akta otentik. Seperti yang dijelaskan di atas, objek bea meterai ialah suatu dokumen. Akan tetapi tidak semua dokumen dapat diberlakukan pengenaan bea meterai, yang bisa dikenakan bea meterai ialah dokumen yang dijelaskan dalam dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Termasuk di dalamnya adalah akta notaris yang termasuk juga dalam akta otentik.⁷⁴

⁷² Soemitro, R. *Pajak Ditinjau dari Segi Hukum*, Eresco Bandung, 1991, h. 34.

⁷³ Supriyanto, H. *Cara Menghitung PBB, BPHTB, dan Bea Meterai*, Indeks, Jakarta, 2010, h.38.

⁷⁴ Tedjosiswodjo, L. *Bea Meterai Berdasarkan UU No. 13 TH. 1985*, Redaksi, Bandung, 1988, h. 55.

Adapun yang dimaksud akta autentik yang termuat dalam Pasal 1808 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:⁷⁵

- a. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang.
- b. Dibuat oleh pejabat umum.
- c. Pejabat umum tersebut berwenang dimana akta itu dibuat.

Akta Notaris, adalah akta yang dibuat dan dibacakan serta ditandatangani di depan Notaris, Akta Notaris juga dapat disebut akta otentik karena dibuat dihadapan atau oleh Notaris yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam UUJN.⁷⁶

Akta notaris atau akta notariil, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 1 ayat (7), dimaknai sebagai akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UU ini.

Akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN, ada 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta autentik, yaitu :

- a. Di dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang
- b. Dibuat oleh atau di Hadapan pejabat umum
- c. Akta yang dibuat oleh atau di Hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

Bentuk dan Sifat Akta Notaris, pada umumnya akta notaris itu terdiri dari tiga bagian, ialah:

- a. Komparisi adalah bagian yang menyebutkan hari dan tanggal akta, Nama Notaris dan tempat kedudukannya nama dari para penghadap, jabatannya dan tempat tinggalnya, beserta keterangan apakah ia bertindak untuk diri sendiri atau sebagai kuasa dari orang lain, yang harus disebutkan juga jabatan dan tempat tinggalnya beserta atas kekuatan apa ia bertindak sebagai wakil atau kuasa.
- b. Badan dari akta adalah bagian yang memuat isi dari apa yang ditetapkan sebagai ketentuan-ketentuan yang bersifat autentik, umpamanya perjanjian, ketentuan-ketentuan mengenai kehendak terakhir (wasiat), dan atau kehendak para penghadap yang dituangkan dalam isi akta.
- c. Penutup merupakan uraian tentang pembacaan akta, nama saksi dan uraian tentang ada tidaknya perubahan dalam kata tersebut serta penerjemahan bila ada.

Dalam Pasal 38 UUJN, mengenai bentuk dan sifat akta notaris, yang berisi:

⁷⁵ Idikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Jakarta, 2003, h. 123.

⁷⁶ R.Subekti, R.Tjirosudibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, h. 5.

- 2
1. Awal akta atau kepala akta memuat: Judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan, tahun, dan nama lengkap dan tempat kedudukan notaris.
2. Badan akta memuat:
 - a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan dan;
 - d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
3. Akhir atau penutup akta memuat:
 - a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7).
 - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada.
 - c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta, dan;
 - d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

Di dalam komparasi ini dijelaskan dalam kualitas apa seorang menghadap pada notaris, umpamanya sebagai wali, dalam hal orang yang diwakilinya karena belum dewasa biasanya yang mewakili adalah orang tuanya, tidak punya kemampuan melakukan tindakan hukum sendiri, atau sebagai pengampu (*curatele*) dalam hal yang diwakilinya itu ditaruh dibawah pengampuan (*onder curatele*), ataukah sebagai kuasa, ialah orang yang diberi kuasa.

Badan atau isi dari akta menyebutkan ketentuan, kehendak atau perjanjian yang dikehendaki oleh para penghadap untuk dituangkan dalam akta autentik, misalnya akta itu merupakan surat wasiat, maka dalam badan akta itu disebutkan apa yang dikendaki oleh penghadap dalam surat wasiat dan begitu dalam hal akta itu mengenai perjanjian maka isi akta tersebut berisi kehendak para penghadap yang berkepentingan terhadap akta itu.

Penutup dari akta merupakan suatu bentuk yang tetap, yang memuat pula tempat dimana akta itu dibuat dan nama-nama, jabatan serta tempat tinggal saksi-saksi instrumentair, biasanya dalam komparasi nama-namanya saksi ini tidak disebut melainkan hanya di tunjuk

kepada nama-namanya yang akan disebut dibagian akhir aktaialah dibagian penutup, selanjutnya dibagian penutup ini disebutkan, bahwa akta itu disebutkan bahwa akta itu dibacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi dan sesudahnya ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan notaris yang bersangkutan.

Kewenangan notaris secara jelas diatur dalam Pasal 15 ayat (1) ² Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa ² Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Bisnis adalah keseluruhan rangkaian kegiatan menjalankan investasi terhadap sumber daya yang ada yang dapat dilakukan baik secara individu maupun secara kelompok, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan meningkatkan taraf hidup dengan menciptakan barang atau jasa guna mendapatkan laba / keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam sebuah bisnis transaksi tentu jadi sebuah aktivitas yang sering ditemukan di keseharian. Secara umum, transaksi dianggap sebagai sebuah bentuk kesepakatan antara pembeli dan juga penjual. Kesepakatan ini berguna sebagai bentuk pengikat adanya pertukaran barang, jasa, atau aset investasi. Dalam aktivitas bisnis, uang merupakan salah satu elemen tolak ukur dari aktivitas bisnis yang dijalankan. Transaksi bisnis adalah transaksi keuangan antara dua pihak atau lebih yang melibatkan pertukaran barang, uang atau jasa. Bisnis yang ditransaksikan bisa

antara dua pihak yang berhubungan dan melakukan transaksi untuk keuntungan bersama, atau antara badan usaha, seperti toko ritel, dan pelanggan.⁷⁷

Lalu lintas bisnis yang setiap saat mengalir tanpa henti dengan berbagai wujud serta kemajuan perkembangannya, tentu saja selalu membutuhkan Akta otetik yang di dalamnya berisi mengenai apa yang disepakati oleh para pihak.

Biasanya diawali dengan kesepakatan harga, jangka waktu, apa yang diperbolehkan atau tidak selama masa perjanjian. Artinya di dalam isi ini mengatur seluruh hak dan kewajiban antara para pihak. Dan ada klausula bila ada hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian hari berdasarakan kesepakatan para pihak. Maka sesuai hakekat kesepakatan yang tertuang, masalah kepastian hukumnya dapat terjamin, dan ini sangat diperlukan dalam transaksi bisnis. Instrumen kontrak secara rinci menjabarkan detail hak dan kewajiban para pihak, demikian juga hampir segala implikasi yang muncul di kemudian hari akan terangkum dalam kontrak secara jelas. Bagaimana akibat hukumnya mana kala kewajiban salah satu pihak andai saat pelaksanaan transaksi bisnis tidak dilakukan, sesuai hakekat hukum, kewajiban yang tidak dipenuhi secara suka rela oleh pihak yang bersangkutan, berdasarkan prosedur yang sudah diatur, hukum dapat memaksanya, dan ini dijamin oleh hadirnya Pasal 1131 BW. Pihak yang melakukan wanprestasi tersebut, karena salah, wajib memikul risiko sebagaimana antara lain di atur oleh Pasal 1236 BW, yakni membayar ganti rugi, biaya, dan bunga.⁷⁸

Menelaah dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, akta notaris transaksi bisnis yang dikenakan bea meterai adalah akta notaris yang dibuat bertujuan agar bisa digunakan untuk pembuktian tentang perbuatan, fakta dan peristiwa keadaan yang memiliki sifat perdata. Jadi yang dikenakan bea meterai bukan isi perjanjian mengenai transaksi bisnis yang ada dalam akta tersebut, melainkan dokumen atau akta otentik yang

⁷⁷ 1 astasia, Diana, *Mengenal E-Bussines*, Penerbit Andi , Yogyakarta, 2001, h. 15.

⁷⁸ Moch. Isnaeni, "Implikasi Penuangan Kontrak Sebagai Bingkai Bisnis Ke Dalam Akta Notariil", *Jurnal Notariil*, Vol. 1, No. 2, Mei 2017, h. 23

telah dibuat untuk membuktikan telah terjadi perbuatan, fakta dan peristiwa keadaan yang memiliki sifat perdata. Selain akta yang terkait transaksi bisnis pengenaan bea meterai terhadap dokumen juga berlaku untuk akta hibah.

Bea meterai ¹ dalam akta notaris terkait transaksi bisnis adalah alat untuk membayar pajak atas dokumen yang disini adalah akta notaris, Akan tetapi, perlu diperhatikan juga bahwa sebuah dokumen seperti akta notaris yang tidak dibubuhkan meterai tidak membuat isi yang memuat pernyataan atau perjanjian dalam akta menjadi tidak sah.

Sehingga fungsi pajak budgeter saja yang didapat apabila meterai dibubuhkan dalam akta notaris yang terkait transaksi bisnis. Fungsi budgeter adalah, pajak yang merupakan pemasukan keuanagn untuk negara yang bertujuan memenuhi tuntutan pemberian anggaran-anggaran atau biaya pengeluaran negara. Fungsi budgeter merupakan fungsi yang ditempatkan di sektor publik dan menjadikan pajak itu sebagai sebuah alat untuk mendapatkan pemasukan keuangan dari sektor perpajakan semaksimal mungkin lalu distorkan kepada negara dan pada akhirnya bisa dipakai sebagai pembayaran terhadap pengeluaran negara khususnya pengeluaran rutin untuk pembangunan. Jika kas negara tersebut terdapat sisa (*surplus*), maka kelebihan tersebut bisa dipakai oleh pemerintah sebagai investasi.⁷⁹

¹ 2.5. Batasan Minimal Pengenaan Bea Meterai Pada Akta Notaris Yang Berkaitan Dengan Transaksi Bisnis

Aturan mengenai pengenaan bea materai sebesar Rp 10 ribu untuk setiap transaksi di ¹ atas Rp 5 juta diatur di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, Pasal 3 ayat (2) huruf (g) yaitu dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan ¹⁵ nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang:

1. menyebutkan penerimaan uang; atau

¹ ⁷⁹ M. Farouq S., *Hukum Pajak di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2018, h. 2.

2. berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan;

Transaksi bisnis baik digital ataupun tidak dengan nilai Rp 5 juta ke atas akan dikenakan bea meterai. Termasuk, pada pembelanjaan di e-commerce untuk nilai tersebut. Sehingga transaksi bisnis sebesar Rp 10 juta atau Rp 1 miliar, tetap kena bea meterai Rp 10 ribu. Pemerintah menyesuaikan batas bawah nilai dokumen yang dikenakan bea meterai, dari mulanya Rp 1 juta menjadi Rp 5 juta.

Dengan demikian, dokumen bernilai di bawah Rp 5 juta tidak akan dikenakan bea meterai. Sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai Pasal 2 Huruf C menjelaskan bahwa Dokumen yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp. 1 Juta dikenakan Bea Meterai dengan tarif sebesar Rp. 6 ribu, atau tarif sebelum diperbarunya Undang-Undang tentang Bea Meterai.

Dokumen yang mendapatkan fasilitas dengan dibebaskan dari pengenaan bea meterai adalah dokumen yang dibutuhkan dalam rangka menyelenggarakan atau melaksanakan program pemerintah atau kebijakan lembaga yang berwenang di bidang moneter atau jasa keuangan dalam juga disebutkan batasan minimal pengenaan bea meterai.

Salah satu klausula dalam suatu transaksi bisnis tidak lepas dari masalah pembayaran. Pembayaran dalam hukum perdata merupakan salah satu unsur yang menyebabkan suatu perikatan itu lahir. Secara umum pembayaran dalam suatu perikatan perdata adalah penyerahan prestasi, atau yang lebih sempit adalah penyerahan suatu sejumlah uang sebagai kewajiban pembeli sesuai dengan harga barang yang telah disepakati. program pemerintah atau kebijakan lembaga yang berwenang di bidang moneter atau jasa keuangan salah satunya

adalah mengenai transaksi surat berharga, surat-surat yang mengandung nilai uang disebut dengan surat berharga.⁸⁰

- i. Transaksi surat berharga yang dilakukan di pasar perdana berupa formulir konfirmasi penjatahan efek.

Pasar perdana (*primary market*) dimana perusahaan pertama kali menawarkan surat berharganya ke masyarakat. Pasar perdana merupakan tempat penawaran saham perusahaan yang menerbitkan saham (emiten) kepada investor selama waktu yang ditetapkan oleh emiten sebelum saham tersebut mulai diperdagangkan di pasar sekunder. Kemudian pasar sekunder merupakan pasar di mana saham dan sekuritas lain diperjual belikan secara luas, setelah melalui masa penjualan di pasar perdana.⁸¹

Transaksi surat berharga yang dilakukan di pasar perdana berupa formulir konfirmasi penjatahan efek dengan nilai paling banyak Rp5.000.000 akan dibebaskan biaya bea metrai yang disini adalah meterai elektronik.

- ii. Transaksi surat berharga yang dilakukan di bursa efek berupa konfirmasi transaksi.

³³ Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.⁸²

Yang dimaksud dengan konfirmasi transaksi (*trademnfirmation*)' adalah konfirmasi transaksi efek dari perantara pedagang efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan di bidang pasar modal.

Transaksi surat berharga yang dilakukan di bursa efek berupa ¹ konfirmasi transaksi dengan nilai paling banyak Rp10.000.000 akan dibebaskan biaya bea metrai yang disini

³³ ⁸⁰ Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Dagang Indonesia Sejarah, Pengertian, Dan Prinsip-Prinsip Hukum Dagang*, Setara Press, 2012, h. 247.

⁸¹ Sumantoro, *aspek-aspek hukum dan potensi pasar modal di Indonesia*, ghalia Indonesia, Jakarta, 2015, h. 27.

⁸² Budi Untung, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, CV Andi Offset, Bandung, 2011, h. 7.

adalah meterai elektronik

iii. transaksi surat berharga yang dilakukan melalui penyelenggara pasar alternative.

Penyelenggara pasar alternatif adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan atau menggunakan sistem elektronik untuk mempertemukan transaksi efek atas efek bersifat utang dan/atau sukuk antar pengguna jasa secara terus-menerus di luar bursa efek.⁸³

Transaksi surat berharga yang dilakukan di penyelenggara pasar alternatif dengan nilai paling banyak Rp5.000.000 akan dibebaskan biaya bea metrai yang disini adalah meterai elektronik.

iv. transaksi surat berharga berupa dokumen konfirmasi pembelian dan/atau penjualan kembali unit penyertaan produk investasi berbentuk kontrak investasi kolektif.⁸⁴

Konfirmasi pembelian (*subscription*) dan/atau penjualan kembali (*redemption*) adalah konfirmasi transaksi pembelian dan/atau penjualan kembali unit penyertaan produk investasi berbentuk kontrak investasi kolektif yang diterbitkan oleh bank kustodian kepada pemodal. Yang dimaksud dengan "produk investasi berbentuk kontrak investasi kolektif" antara lain reksa dana, dana investasi real estate, dana investasi infrastruktur, dan dana investasi multiaset.

Transaksi surat berharga berupa dokumen konfirmasi pembelian atau penjualan kembali unit penyertaan produk investasi berbentuk kontrak investasi kolektif dengan nilai paling banyak Rp10.000.000 akan dibebaskan biaya bea metrai yang disini adalah meterai elektronik.

v. transaksi surat berharga yang dilakukan melalui layanan urun dana.

Layanan urun dana adalah penyelenggaraan layanan penawaran efek yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual efek secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem

elektronik yang bersifat terbuka.⁸⁵

Transaksi surat berharga yang dilakukan melalui layanan urun dana dengan nilai paling banyak Rp5.000.000 akan dibebaskan biaya bea metrai yang disini adalah meterai elektronik.

⁸⁵ Sumantoro, *Op.Cit.*, h. 36.

BAB III

PENERAPAN BEA METERAI DALAM AKTA NOTARIIL YANG DIGUNAKAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PERDATA

3.1 Alat Bukti dalam Perkara Perdata

Mengenai pengertian bukti dan alat bukti dapat disimak pendapat dari Subekti yang menyatakan bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian adalah alat yang dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak di pengadilan, misalaya: bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah, dan lain-lain.⁸⁶

Sejalan dengan apa yang dikemukakan di atas, Andi Hamzah juga memberikan batasan hampir sama tentang bukti dan alat bukti yaitu Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Alat-alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil, atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat dan petunjuk, dalam perkara perdata termasuk persangkaan dan sumpah.⁸⁷

Bambang Waluyo kemudian memberikan batasan bahwa alat bukti adalah Suatu hal (barang dan non barang) yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat digunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan maupun guna menolak dakwaan, tuntutan atau gugatan.⁸⁸

3.3.1 Macam Alat Bukti dalam Perkara Perdata

Mengenai alat bukti, George Whitecross Paton menyebutkan Bukti mungkin disampaikan secara oral (kata-kata yang disampaikan oleh saksi di pengadilan), berbentuk

⁸⁶ Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Alumni, Bandung, 2009, h. 13.

⁸⁷ *Ibid.*, h. 13.

⁸⁸ *Ibid.*, h. 14.

dokumenter (dokumen yang sah secara hukum), atau berbentuk materi (barang fisik lainnya selain dokumen). Gambaran dari seorang saksi atas pembunuhan yang ia saksikan adalah bukti secara oral; surat kaleng yang dikirim oleh seorang korban pada tahanan adalah bukti dokumenter; pisau yang digunakan oleh seorang pembunuh adalah bukti material.⁸⁹

Jadi menurut Paton, alat bukti dapat bersifat *oral*, *documentary*, atau material. Alat bukti yang bersifat oral merupakan kata-kata yang diucapkan oleh seseorang di persidangan: kesaksian tentang suatu peristiwa merupakan alat bukti yang bersifat oral. Surat termasuk alat bukti yang bersifat dokumenter, sedangkan bukti yang bersifat material adalah barang fisik lainnya selain dokumen.

Menurut sistem¹¹ HIR, dalam acara perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan (menjatuhkan putusan) berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Alat bukti dalam acara perdata yang disebutkan oleh undang-undang, diatur dalam Pasal 164 HIR, 284 RBg dan 1866 BW. Mengenai alat-alat bukti dan hukum pembuktian selain diatur dalam HIR/RBg, juga diatur (sama) dalam BW. Akan tetapi, karena hukum pembuktian perdata merupakan sebagian dari hukum acara perdata, pengadilan pada prinsipnya dalam menangani perkara perdata harus mendasarkan pada hukum pembuktian¹¹ dari HIR dan RBg, sedangkan BW hanya sebagai pedoman saja apabila diperlukan, misalnya bila dalam suatu perkara perdata harus dilaksanakan suatu peraturan hukum perdata yang termuat¹¹ dalam BW dan pelaksanaan ini banya tepat jika hukum BW yang diikuti.⁹⁰

Pasal 164 HIR/ 284 RBg mengatur secara limitatif mengenai alat bukti dalam perkara perdata, yaitu:⁹¹

- a. Alat bukti tertulis (surat);
- b. Kesaksian (keterangan saksi);
- c. Persangkaan-persangkaan;

⁸⁹ *Ibid.*, h. 15.

⁹⁰ *Ibid.*, h.15.

⁹¹ *Ibid.*, h. 16.

- d. Pengakuan;
- e. Sumpah.

Di luar Pasal 164 HIR/ 284 RBg, terdapat alat-alat bukti yang dapat dipergunakan untuk memperoleh kepastian mengenai kebenaran suatu peristiwa yang menjadi sengketa, yaitu pemeriksaan setempat (*descente*) yang diatur dalam Pasal 153 HIR/180 RBg dan keterangan ahli/saksi ahli (*expertise*) yang diatur dalam Pasal 154 HIR/181 RBg.⁹²

1. Alat Bukti Tertulis

Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 137, 138, 165, 167 HIR; Pasal 164, 285, 305 RBg. Menurut Sudikno Mertokusumo, alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda baca, dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian, segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda baca, atau meskipun memuat tanda-tanda baca, tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat. Surat (tulisan) merupakan alat bukti yang utama, karena dalam lalu lintas keperdataan (seperti jual-beli, utang-piutang, sewa-menyewa, dan sebagainya), orang memang dengan sengaja membuat alat-alat bukti yang akan digunakan (dipersiapkan) untuk membuktikan perbuatan hukum yang ia lakukan di kemudian hari seandainya timbul perselisihan, dan bukti yang disediakan tadi lazimnya berbentuk tulisan.⁹³

a. Akta sebagai Alat Bukti Tertulis⁹⁴

Akta ialah surat yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang sejak semula dibuat dengan sengaja untuk pembuktian dan ditandatangani oleh pembuatnya. Jadi, untuk dapat digolongkan ke dalam pengertian akta, surat tersebut harus ditandatangani, keharusan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1869 BW yang menerangkan bahwa seandainya pembuatan akta otentik dilakukan oleh pejabat

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Ibid.*, h. 17.

⁹⁴ *Ibid.*, h. 18.

yang tidak berwenang, tetapi akta tersebut ditandatangani oleh para pihak, akta tersebut mempunyai kekuatan alat bukti tertulis. Oleh karena itu, tiket, resi dan surat⁹ lainnya yang tidak ditandatangani oleh si pembuat, tidak termasuk akta.

Keharusan adanya tanda tangan, tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dari akta yang lainnya atau akta yang dibuat orang lain. Jadi, fungsi tanda tangan tidak lain untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisir sebuah akta. Penandatanganan ialah membubuhkan⁹ nama (tanda tangan penuh) dari penanda tangan. membubuhkan paraaf (singkatan tanda tangan) saja dianggap belum cukup (putusan HR 17 Desember 1885, W 5251; 6 Mei 1910, W 9025).

Bagi mereka yang buta huruf (tidak dapat membaca dan menulis), tanda tangan diganti dengan cap jempol. Agar dapat dipersamakan dengan tanda tangan pada suatu akta di bawah tangan, cap jempol harus dikuatkan dengan suatu keterangan yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh seorang notaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang, yang menyatakan bahwa pejabat tersebut mengenal orang yang membubuhkan cap jempol, atau orang itu diperkenalkan kepadanya,⁵⁸ dan bahwa isi akta itu telah dibacakan dan dijelaskan kepadanya, serta dimengerti, kemudian sidik jari itu dibubuhkan pada akta termaksud dihadapan pejabat tersebut, demikian menurut Pasal 1874 BW. Pengesahan cap jempol ini dikenal dengan istilah waarmeding.

b. Jenis-Jenis Akta

Alat bukti surat dibagi menjadi dua, yaitu surat yang merupakan akta dan surat-surat lainnya yang bukan akta (surat biasa), sedangkan akta juga dibagi menjadi dua macam, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, pengertian akta otentik dapat dibagi menjadi pengertian secara teoritis dan pengertian secara dogmatis. Secara teoritis yang dimaksud dengan akta otentik adalah surat atau akta yang sejak semula sengaja secara resmi dibuat

(tidak di bawah tangan) dengan tujuan untuk dijadikan alat bukti dalam pembuktian di kemudian hari kalau terjadi sengketa. Pengertian secara dogmatis yaitu menurut hukum positif, yang dimaksud dengan akta otentik yaitu akta yang bentuknya ² ditentukan oleh undang-undang, dan dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum (pejabat umum) yang berkuasa untuk itu ditempat di mana akta dibuatnya.⁹⁵

⁴ Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa akta otentik dapat dibagi menjadi akta yang dibuat oleh pejabat (*acte ambtelijk*) yaitu pertama, akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu serta pejabat tersebut menerangkan apa yang dilibat serta apa yang dilakukannya. ⁹ Jadi, di sini inisiatif tidak berasal dari orang yang namanya diterangkan dalam akta tersebut, misalnya berita acara di kepolisian; Kedua, adalah akta yang dibuat oleh para pihak di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya akta notaris tentang jual beli atau sewa menyewa.⁹⁶

Pejabat umum yaitu notaris yang menurut Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris No Pasal 1868 BW, merupakan satu-satunya pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Namun, ada pejabat umum di luar Notaris yang dikecualikan untuk membuat akta otentik, yaitu pejabat umum yang ditunjuk oleh undang-undang seperti panitera, jurusita, pegawai catatan sipil, hakim, polisi, dan sebagainya.⁹⁷

Untuk menilai otentik tidaknya suatu akta tidaklah cukup hanya apabila akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan pejabat saja, tetapi juga cara membuatnya harus menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Suatu akta yang dibuat oleh seorang pejabat tanpa ada wewenang dan tanpa ada kemampuan untuk membuatnya, atau tidak memenuhi syarat, tidaklah dapat dianggap sebagai akta otentik, tetapi mempunyai

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ *Ibid.*, h. 18.

⁹⁷ *Ibid.*

kekuatan sebagai ⁹akta di bawah tangan apabila ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan.⁹⁸

Selain akta otentik juga ada akta di bawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh ⁶³para pihak yang berkepentingan tanpa bantuan dari pejabat yang berwenang. Segala bentuk tulisan atau akta yang bukan akta otentik disebut ⁴akta di bawah tangan, atau dengan kata lain segala jenis akta yang tidak dibuat oleh atau di hadapan ⁶⁰pejabat umum termasuk rumpun akta di bawah tangan.⁹⁹

Namun, dari sudut pandang hukum pembuktian, agar suatu tulisan bernilai sebagai akta di bawah tangan harus memenuhi syarat pokok, yaitu: surat atau tulisan itu ditandatangani, isi yang diterangkan di dalamnya menyangkut perbuatan hukum atau hubungan hukum, dan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan atau hubungan hukum yang disebut didalamnya.¹⁰⁰

Suatu akta dapat mempunyai fungsi formal (formalitas causa) yaitu bahwa untuk lengkapnya atau sempurna (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum harus dibuat suatu akta. Jadi, akta merupakan syarat formal untuk adanya suatu perbuatan hukum. Di samping itu, akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti, yaitu bahwa sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta tidak membuat sahnya perjanjian, tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti di kemudian hari.¹⁰¹

Surat yang bukan akta diatur secara khusus ⁴dalam Pasal 1881 BW (294 RBg) dan 1883 BW (297 RBg), yaitu buku daftar (*register*), surat-surat rumah tangga dan catatan-catatan yang dibubuhkan oleh seseorang kreditur pada suatu atas hak yang selamanya dipegangnya.¹⁰²

¹³

⁹⁸ *Ibid.*, h. 19.

⁹⁹ *Ibid.*, h. 20.

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² *Ibid.*, h. 21.

Akta mempunyai bermacam-macam fungsi di dalam hukum. Fungsi itu dapat berupa:¹⁰³

- a. syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum,
- b. alat pembuktian, dan
- c. alat pembuktian satu-satunya.

2. Alat Bukti Keterangan Saksi¹⁰⁴

Berkenaan dengan keterangan saksi ini, dikatakan bahwa kesaksian adalah epastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.

Keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri, sedangkan pendapat atau dugaan yang diperoleh melalui berpikir tidaklah merupakan kesaksian. Demikian dapat disimpulkan dari bunyi Pasal 1711 ayat (2) HIR, 308 ayat (2) RBg, dan 1907 BW. Selain itu, keterangan saksi harus disampaikan secara lisan dan pribadi dipersidangan, jadi harus diberitahukan sendiri oleh saksi dan tidak diwakilkan serta tidak boleh dibuat secara tertulis.

Pada dasarnya, setiap orang yang bukan merupakan salah satu pihak yang berperkara, dapat didengar sebagai saksi, dan apabila ia telah dipanggil oleh pengadilan untuk memberikan kesaksian, ia wajib memberi kesaksian. Kewajiban untuk memberikan kesaksian ini di atur dalam Pasal 139 HIR (165 RBg/1909 BW) yang juga menjelaskan tentang sanksinya apabila mereka tidak memenuhinya.

Terhadap kewajiban memberi kesaksian ini ada pembatasannya, yaitu mereka yang oleh undang-undang dianggap tidak mampu bertindak sebagai saksi, baik tidak mampu secara mutlak seperti keluarga sedarah dan semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak, dan suami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai;

¹⁵

¹⁰³ A. Pitlo, *Alih Bahasa* oleh M. Isa Arief, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Intermedia, Jakarta, 1978, h. 54.

¹⁰⁴ Fakhriah, *Op.Cit.*, h. 21.

maupun yang tidak mampu secara relative yaitu mereka yang boleh didengar tetapi tidak sebagai saksi seperti anak-anak yang belum mencapai usia 15 tahun⁴ dan orang gila meskipun kadang-kadang ingatannya schat. Keterangan mereka hanya boleh dianggap sebagai penjelasan saja.

Di samping itu, mereka yang atas permintaan sendiri dibebaskan dari kewajibannya untuk memberi kesaksian (mempunyai hak undur diri/hak ingkar), yaitu: saudara laki-laki dan perempuan serta ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak, keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari suami atau istri salah satu pihak, semua orang yang karena martabat, jabatan atau hubungan kerja yang sah diwajibkan menyimpan rahasia seperti dokter, advokat, notaris dan polisi.

3. Alat Bukti Persangkaan-Persangkaan¹⁰⁵

Pada hakikatnya, persangkaan merupakan alat bukti yang bersifat tidak langsung, karena alat bukti persangkaan tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus dengan pengantaran alat bukti lain. Dengan persangkaan, suatu peristiwa dibuktikan secara tidak langsung, artinya dengan melalui pembuktian peristiwa lain. Misalnya, untuk membuktikan ketidakhadiran seseorang pada suatu waktu di tempat tertentu, dilakukan dengan cara membuktikan kehadirannya pada waktu yang sama ditempat yang berbeda.

Pengertian persangkaan tidak diatur dalam HIR, melainkan terdapat pada Pasal 1915 BW yang menyebutkan bahwa persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau hakim ditarik dari suatu peristiwa yang terang dan nyata kearah peristiwa lain yang belum terang kenyataannya. Oleh karena itu, jika dilihat dari pengertiannya, alat bukti persangkaan-persangkaan dapat dibedakan menjadi:

- a. Persangkaan Berdasarkan Kenyataan (*feitelijke atau rechterlijke vermoedens*).

¹⁰⁵ *Ibid.*, h. 24.

Pada persangkaan berdasarkan kenyataan atau persangkaan hakim, hakimlah yang memutuskan berdasarkan kenyataannya, apakah mungkin dan sampai seberapa jauh kemungkinannya untuk membuktikan suatu peristiwa tertentu dengan peristiwa lain. Hakim bebas dalam menemukan persangkaan berdasarkan kenyataan, setiap peristiwa yang telah dibuktikan dalam persidangan dapat digunakan sebagai persangkaan.

b. Persangkaan Berdasarkan Hukum (*wettelijke vermoedens* atau *rechtsvermoedens*).

Pada persangkaan berdasarkan hukum, undang-undanglah yang menetapkan hubungan antara peristiwa yang diajukan dan harus dibuktikan dengan peristiwa yang tidak diajukan. Persangkaan berdasarkan hukum ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Persangkaan berdasarkan hukum yang memungkinkan adanya pembuktian lawan (*praesumptiones juris tantum*).
- 2) Persangkaan berdasarkan hukum yang tidak memungkinkan pembuktian lawan (*praesumption juris et de jure*).

HIR hanya mengatur tentang persangkaan yang didasarkan pada kenyataan (*feitelijke* atau *rechterlijke vermoedens*)⁴ saja yang diatur dalam Pasal 173 HIR yaitu bahwa persangkaan saja yang tidak didasarkan pada ketentuan undang-undang hanya boleh diperhatikan oleh hakim pada waktu menjatuhkan putusannya apabila persangkutan itu penting, saksama, tertentu dan ada hubungannya satu sama lain.

4. Alat Bukti Pengakuan¹⁰⁶

Pengakuan hanya dapat disampaikan baik di hadapan hakim/di muka persidangan maupun diluar persidangan. Pengakuan merupakan keterangan sepihak karena tidak memerlukan persetujuan dari pihak lawan. Sebenarnya tidaklah tepat untuk memasukkan persidangan sebagai alat bukti, karena apabila dalil yang dikemukakan oleh salah satu pihak yang bersengketa diakui oleh pihak lawannya, pihak yang mengemukakan dalil tersebut tidak perlu membuktikannya. Dengan diakuiinya dalil tadi, pihak yang mengajukan dalil

¹⁰⁶ *Ibid.*, h. 24-26.

tersebut dibebaskan dari pembuktian, karena pembuktian hanya perlu dilakukan terhadap dalil yang dibantah atau yang disangkal.

Pengakuan merupakan keterangan yang membenarkan peristiwa, hak atau hubungan yang diajukan oleh pihak lawan. Karena itu, dengan adanya pengakuan, sengketa dianggap selesai sekalipun pengakuannya itu tidak sesuai dengan kebenaran, dan hakim tidak perlu meneliti kebenaran pengakuan tersebut. Oleh karena itu, pada hakikatnya pengakuan bukanlah merupakan pernyataan tentang kebenaran, tetapi lebih merupakan pernyataan kehendak untuk menyelesaikan perkara. Sekalipun dimasukkan sebagai alat bukti dalam Pasal 164 HIR (284 RBg, 1866 BW), pada hakikatnya pengakuan bukanlah merupakan alat bukti.

Ilmu pengetahuan membagi pengakuan menjadi pengakuan murni dan pengakuan dengan tambahan, sedangkan pengakuan dengan tambahan dibagi menjadi pengakuan dengan kualifikasi dan pengakuan dengan klausula. Demikian pula Pitlo menyatakan bahwa terdapat tiga macam pengakuan, yaitu pengakuan murni, pengakuan dengan kualifikasi dan pengakuan dengan klausula. Pengakuan murni adalah pengakuan terhadap tuntutan pihak lawan sepenuhnya sesuai dengan tuntutan, tanpa ada tambahan apapun; sedangkan pengakuan dengan kualifikasi dan pengakuan dengan klausula merupakan pengakuan yang disertai dengan tambahan disamping hal yang diakuinya.

Pengakuan dengan kualifikasi (*gequalificeerde bekenenis*) adalah pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian dari tuntutan. Pada hakikatnya, pengakuan dengan kualifikasi merupakan jawaban tergugat yang sebagian terdiri dari pengakuan dan sebagian lagi dari terdiri dari sangkalan.

Pengakuan dengan klausula (*geclausuleerde bekenenis*) adalah pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan kewajiban yang mengakui. Pada hakikatnya, dalam pengakuan dengan klausula, jawaban tergugat merupakan

pengakuan tentang hal pokok yang diajukan oleh penggugat tetapi disertai dengan tambahan penjelas yang menjadi dasar penolakan gugatan.

Terhadap pengakuan dengan tambahan sebagaimana telah diuraikan diatas, hakim harus menerimanya secara bulat, tidak boleh dipisahkan atau dipecah antara pengakuan dengan tambahannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 176 HIR (313 RBg) yang menyatakan bahwa tiap pengakuan harus diterima keseluruhannya dan hakim tidak bebas untuk menerima sebagian dan menolak selebihnya, sehingga merugikan yang member pengakuan, hal demikian itu hanya boleh dilakukan kalau orang yang berutang, dengan maksud membebaskan dirinya, menyebutkan peristiwa yang terbukti tidak benar.

Asas pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan (*onsplisbare aveu*) ini berlaku terhadap pada pengakuan dengan tambahan, baik pengakuan dengan kualifikasi maupun pengakuan dengan klausula harus diterima bulat dan tidak boleh dipisahkan dari keterangannya sehingga merugikan pihak yang memberi pengakuan. Maksud pembentuk undang-undang tidak lain adalah agar jangan sampai hakim memisah-misahkan pengakuan itu menjadi bagian yang berisikan pengakuan yang tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, dan bagian tambahannya dibebankan kepada pihak yang memberikan pengakuan untuk membuktikan kebenarannya.

5. Alat Bukti Sumpah¹⁰⁷

Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat, diberikan atau diucapkan pada waktu memberikan janji atau keterangan dengan mengingat sifat maha kuasa dari Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji atau keterangan yang tidak benar akan dihukum oleh Tuhan.

Dari rumusan tersebut di atas, dapat disimpulkan ada 2 macam sumpah, yaitu sumpah untuk berjanji melakukan atau tidak melakukan sesuatu disebut sumpah promissoir, dan

²⁹
¹⁰⁷ *Ibid.*, h. 26.

sumpah untuk memberi keterangan guna meneguhkan bahwa sesuatu itu benar atau tidak yang disebut sumpah *assertoir*. Sumpah yang diucapkan oleh seorang saksi atau saksi ahli sebelum memberi kesaksian atau pendapatnya, termasuk ke dalam sumpah *promissoir* karena diakhiri dengan janji akan memberi keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya; sedangkan sumpah sebagai alat bukti termasuk ke dalam sumpah *assetoir* karena fungsinya untuk meneguhkan suatu peristiwa.

HIR atau RBg menyebutkan ada 3 macam sumpah sebagai alat bukti, yaitu sumpah pelengkap (sumpah *suppletoir*), sumpah pemutus (sumpah *decisoir*) dan sumpah penaksir (sumpah *aestimator*), yang diatur dalam Pasal 155-158 dan 177 HIR (182-185 dan 314 RBg).

Sumpah *suppletoir* atau sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak yang berperkara untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya. Untuk dapat diperintahkan bersumpah *suppletoir* kepada salah satu pihak, harus ada pembuktian permulaan lebih dahulu, tetapi pembuktian tersebut belum mencukupi dan tidak ada alat bukti lain yang dapat digunakan, sehingga apabila ditambah dengan sumpah pemeriksa perkara menjadi selesai dan hakim dapat menjatuhkan putusannya.

Sumpah *decisoir* atau sumpah pemutus yang bersifat menentukan dan menyelesaikan sengketa (*litis decisoir*), yaitu sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya. Sumpah ini dapat diperintahkan meskipun tidak ada pembuktian sama sekali, sehingga sumpah ini dapat dilakukan pada setiap saat selama pemeriksaan di persidangan. Akibat mengucapkan sumpah ini adalah bahwa kebenaran peristiwa yang dimintakan sumpah menjadi pasti dan pihak lawan tidak boleh membuktikan bahwa sumpah itu palsu (tanpa mengurangi wewenang jaksa untuk menuntut berdasarkan sumpah palsu), sehingga sumpah *decisoir* merupakan bukti yang bersifat menentukan, berarti orang yang

menyuruh bersumpah harus dikalahkan tanpa dimungkinkan untuk mengajukan alat bukti lainnya.

Sumpah aestimatoir atau sumpah penaksir, yaitu sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan besarnya uang ganti kerugian yang belum secara jelas dimintakan/disebutkan dalam gugatannya. Sumpah ini baru dapat dibebankan oleh hakim kepada penggugat bila penggugat telah dapat membuktikan haknya atas ganti kerugian tersebut.

6. Alat Bukti Lainnya

Di luar Pasal 164, dalam HIR diatur juga mengenai apa yang dapat dianggap sebagai alat bukti dan dapat dipergunakan untuk memperoleh kepastian mengenai kebenaran suatu peristiwa yang menjadi sengketa, yaitu pemeriksaan setempat (*descente*) yang diatur dalam Pasal 153 HIR (180 RBg), dan keterangan ahli/saksi ahli (*expertise*) dalam Pasal 154 HIR (181 RBg).¹⁰⁸

Pemeriksaan setempat ialah pemeriksaan perkara oleh hakim karena jabatannya (persidangan), yang dilakukan di luar gedung atau tempat kedudukan pengadilan, agar hakim dengan melihat sendiri objek sengketa, dapat memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa. Tujuan pemeriksaan setempat adalah agar hakim memperoleh kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa. Oleh karena itu, fungsi pemeriksaan setempat pada hakikatnya adalah sebagai alat bukti meskipun tidak dimuat dalam Pasal 164 HIR sebagai alat bukti.¹⁰⁹

Keterangan ahli ialah keterangan pihak ketiga yang objektif dan bertujuan untuk membantu hakim dalam pemeriksaan perkara, guna menambah pengetahuan hakim." Pada umumnya, hakim menggunakan keterangan scoring ahli agar memperoleh pengetahuan yang

¹⁰⁸ *Ibid.*, h. 28.

¹⁰⁹ *Ibid.*

lebih mendalam tentang sesuatu yang hanya dimiliki oleh seorang ahli tertentu, bahkan mengenai hukumpun hakim dapat meminta bantuan seorang ahli hukum tertentu.¹¹⁰

Pengertian ahli adalah orang yang memiliki pengetahuan khusus di bidang tertentu.

Menurut hukum, seseorang baru dikatakan ahli apabila:¹¹¹

1. memiliki pengetahuan khusus (spesialis) di bidang ilmu pengetahuan tertentu sehingga benar-benar kompeten di bidang tersebut;
2. keahlian itu dalam bentuk skill karena hasil latihan atau pengalaman; dan
3. sedemikian rupa spesialisasi yang dimilikinya sehingga keterangan dan penjelasan yang diberikannya dapat membantu menemukan fakta melebihi kemampuan pengetahuan umum orang biasa.

3.2 Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Perdata

Derasnya penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan yang berbasis transaksi elektronik, seperti ⁴ misalnya layanan ATM (Anjungan Tunai Mandiri), transaksi bisnis melalui handphone, mobile banking, internet banking, e-commerce, dan lain-lain; ternyata belum diikuti dengan perkembangan hukum yang dapat mengikuti percepatan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Oleh karena itu, diperlukan kehadiran hukum yang dapat menyelesaikan permasalahan/ sengketa yang terjadi di dunia maya, karena hukum positif yang ada belum cukup dapat menjangkaunya.¹¹²

Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang keperdataan karena transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (*electronic commerce*) telah menjadi ¹² bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi di bidang teknologi informasi, media, dan informatika (telematika) berkembang terus tanpa dapat dibendung, seiring dengan ditemukannya perkembangan baru di bidang teknologi informasi, media, dan komunikasi. Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (*cyber space*), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan

¹¹⁰ *Ibid.*, h. 29.

¹¹¹ *Ibid.*, h. 54.

¹¹² Fakhriah, *Op.Cit.*, h. 5.

pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab ¹² jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik.¹¹³

Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai Orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dalam kegiatan e-commerce antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas. Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di cyber space, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.¹¹⁴

Hal ini berpengaruh pula terhadap hukum acara perdata yang berlaku, termasuk juga terhadap sistem pembuktian perdata. Perkembangan dalam sistem pembuktian perdata antara lain menyangkut beban pembuktian (*bewijslast*) sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR/283 RBg menentukan bahwa pada prinsipnya dalam perkara perdata, penggugatlah yang pertama-tama harus dibebani dengan pembuktian. (baru kemudian diberikan kesempatan pada tergugat untuk pembuktian balik - penulis). Namun, dalam perkembangannya asas ini tidak dapat diterapkan terhadap setiap sengketa perdata.¹¹⁵

Perubahan juga terjadi ⁴ dalam hal macam-macam alat bukti yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan, dengan dikenal dan digunakannya alat bukti elektronik di masyarakat. Dalam tatanan hukum formal, baik HIR/RBg maupun

²⁹ *Ibid.*

¹¹⁴ *Ibid.*, h. 6.

¹¹⁵ *Ibid.*, h. 7.

peraturan lainnya tentang acara perdata sampai saat ini belum mengatur tentang dokumen /data elektronik sebagai salah satu alat bukti, dengan kata lain hukum pembuktian di Indonesia belum mengakomodasi keberadaan dokumen/data elektronik sebagai alat bukti. Sementara, dalam perkembangannya sekarang dikenal adanya bukti elektronik (dianggap sebagai alat bukti) seperti misalnya data/dokumen elektronik yang dikaitkan dengan tandatangan digital dan peraturan bea materai yang harus dipenuhi oleh alat bukti surat., pemeriksaan saksi dengan menggunakan *teleconference*, di damping bukti-bukti lain seperti misalnya rekaman video kaset, ⁴ VCD/DVD, foto, faximili, CCTV, bahkan sistem layanan pesan singkat SMS (*short message system*).¹¹⁶

Semakin meningkatnya aktivitas kehidupan masyarakat yang menggunakan sistem elektronik menuntut perubahan dalam mekanisme pelaksanaan hukum perdata khususnya dalam hal pembuktian, di mana alat pembuktian yang diakui secara hukum harus meliputi informasi atau dokumen elektronik serta keluaran (*output*) komputer lainnya. Selain itu, hasil cetak dari dokumen elektronik tersebut juga harus diakui alat bukti sah secara hukum, sehingga akan berkembang apa yang dinamakan bukti elektronik dalam praktik hukum keperdataan.¹¹⁷

Bukti elektronik dalam hal informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik baru dapat dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Sistem elektronik menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

¹¹⁶ *Ibid.*, h. 8.

¹¹⁷ *Ibid.*, h. 9.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berdasarkan asas:

- a. Asas kepastian hukum berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- b. Asas manfaat berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Asas kehati-hatian berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
- d. Asas iktikad baik berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.
- e. Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi berarti asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

Suatu bukti elektronik dapat memiliki kekuatan hukum apabila informasinya dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses, dan dapat ditampilkan, sehingga menerangkan suatu keadaan. Orang yang mengajukan suatu bukti elektronik harus dapat menunjukkan bahwa informasi yang dimilikinya berasal dari sistem elektronik yang terpercaya.¹¹⁸

3.3.1 Macam Alat Bukti Elektronik

Dengan berlakunya Undang-Undang No.8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan, dapat dikatakan hukum Indonesia sudah mulai menjangkau bukti elektronik, karena telah memberi kemungkinan kepada dokumen perusahaan yang telah diberi kedudukan sebagai alat bukti tertulis otentik untuk diamankan melalui penyimpanan dalam bentuk mikro film. Selanjutnya, terhadap dokumen yang disimpan dalam bentuk elektronik (paperless) tersebut mikro film dapat dijadikan alat bukti yang sah seandainya kelak terjadi sengketa ke pengadilan.¹¹⁹

¹¹⁸ *Ibid.*, h. 14.

¹¹⁹ *Ibid.*, h. 29.

Dalam perkembangannya, ⁷ Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui Pasal 5 mengatur tentang bukti elektronik, yang mengatakan bahwa:

- 1) Informasi dan atau dokumen elektronik ⁴¹n/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah.
- 2) Informasi ⁴⁰n atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
- 3) Informasi dan atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- 4) Ketentuan mengenai Informasi dan atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Lebih lanjut, Pasal 6 mengatur bahwa dalam kaitannya dengan ketentuan yang mengatur suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, untuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik ⁵¹ dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat di akses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Ketentuan di atas memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara. Selain itu, Selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, ¹⁹ padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup Sistem Elektronik, ¹⁹ informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab Sistem Elektronik pada dasarnya beroperasi dengan

cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya.

Dari apa yang telah diuraikan diatas, dapatlah disimpulkan bahwa secara umum bentuk dari alat bukti elektronik itu adalah informasi elektronik, dokumen elektronik dan keluaran komputer lainnya. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Batasan mengenai Dokumen Elektronik, menurut ketentuan Pasal 1 ayat (14) UU ITE adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektro magnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, angka, tanda, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

3.3 Kekuatan Pembuktian Akta Notaris yang dikenakan meterai yang Terkait Transaksi Bisnis Dalam Hukum Pembuktian Acara Perdata

Hukum pembuktian diperlukan demi terciptanya kepastian hukum disamping itu hukum pembuktian juga diperlukan untuk mencegah timbulnya perbuatan *main hakim sendiri* diantara pihak yang saling berperkara, khususnya dalam mempertahankan kebenaran atas hak

yang dimilikinya di pengadilan. Oleh sebab itu pembuktian ini merupakan bagian yang sangat penting dalam pemeriksaan perkara dipengadilan.¹²⁰

Dalam suatu perkara perdata atau dari keseluruhan tahap persidangan dalam penyelesaian perkara perdata, pembuktian memegang peranan yang sangat penting. Pengertian pembuktian tidak disebutkan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, namun terdapat dalam ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjelaskan :“setiap orang yang mendalilkan bahwa bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”

Alat pembuktian meliputi :

1. Bukti tertulis,
2. Bukti saksi,
3. Persangkaan,
4. Pengakuan dan sumpah.

Dalam perkara perdata terutama mengenai perjanjian, ²⁴ maka yang dapat dijadikan alat bukti pada persidangan salah satunya adalah bukti tertulis berupa surat perjanjian. Surat tersebut ²⁴ dapat digolongkan dalam pengertian akta, maka surat itu harus ditandatangani, keharusan tanda tangan ini tersirat dalam Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. ³⁰ Keharusan adanya tanda tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan antara akta yang satu dengan akta yang lain. Jadi fungsi tanda tangan pada suatu akta adalah untuk memberi ciri sebuah akta. Karena identifikasi dapat dilihat dari tanda tangan yang dibubuhkan pada akta tersebut.¹²¹

Tulisan yang dibuat secara khusus yang dibuat sedemikian rupa agar menjadi suatu alat bukti yang sah dan akurat disebut sebagai akta (*acte*). Akta adalah tulisan khusus yang

¹²⁰ Dedy Pramono, “Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat oleh Notaris Selaku Pejabat Umum menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia”, *Lex Jurnalica*, Volume 12, Nomor 3, Desember 2015, h. 250.

¹²¹ Kotimah, E. K., *Urgensi Tanda Tangan dan Materai dalam Memberikan Kepastian Hukum terhadap Kontrak Waralaba (Franchise)*. HOLREV, Bandung, 2017, h. 43–63.

dibuat agar menjadi suatu alat bukti tertulis.¹²² Akta adalah sebagai surat-surat yang ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk kepentingan siapa surat itu dibuat.¹²³

Pasal 1868 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata mengatur mengenai pengertian akta otentik yaitu : “Suatu akta otentik, adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya”. Berkaitan tentang pengertian akta otentik tersebut dijelaskan lebih lanjut oleh Pasal 1870 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata bahwa suatu akta otentik memberikan kepada para pihak yang membuatnya suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.

Jika sesuatu akta hendak memperoleh status otentisiteit, hal mana terdapat pada akta notaris, maka menurut Pasal 1868 KUHPerdara, akta yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :¹²⁴

a. Akta tersebut harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum dan oleh karenanya dalam hubungannya dengan akta - akta notaris mengenai perbuatan perjanjian dan ketetapan.

b. Akta harus dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, dengan demikian apabila tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh Undang – Undang dapat diancam kehilangan keotentikannya.

Pengertian akta juga diartikan oleh Pasal 165 HIR yaitu, “Surat (akta) yang sah, ialah surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya, menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak darinya, tentang segala hal yang disebut dalam surat itu

¹²² Komar Andasmita, *Notaris I*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, h. 47.

¹²³ Pitlo, *Pembuktian dan Daluarsa*, Intermasa, Jakarta, 1986, h. 52.

¹²⁴ Missariyani, “Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata”, *Legal Opinion*, Vol. 4 No. 4, 2016, h. 8.

dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, dalam hal terakhir ini hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada surat akta tersebut.”

Dalam perkara perdata, alat bukti yang berbentuk tulisan itu merupakan alat bukti yang diutamakan atau merupakan alat bukti yang nomor satu jika dibandingkan dengan alat-alat bukti lainnya. Dalam pengertian sederhana bukti tertulis atau surat adalah alat bukti yang berupa tulisan yang berisi keterangan tertentu tentang suatu peristiwa, keadaan atau hal-hal tertentu dan ditandatangani. Bukti tertulis atau surat ini lazim juga disebut dengan akta.¹²⁵

Akta otentik mengenal asas *acta publica probant ipse*, yang berarti suatu akta yang tampak lahirnya sebagai akta serta memenuhi syarat - syarat yang telah ditentukan, maka akta itu berlaku atau dianggap sebagai akta otentik, hal ini berarti tanda tangan pejabat dianggap sebagai aslinya, sampai ada pembuktian sebaliknya. Jika ada yang menyangkal maka beban pembuktian terletak pada pihak yang menyangkal akta tersebut, ini berbeda halnya dengan akta dibawah tangan dimana jika disangkal maka yang harus membuktikan kebenarannya adalah pihak yang mengajukan akta dibawah tangan tersebut, ketentuan ini terikat pada ketentuan khusus yang diatur dalam Pasal 138 HIR, 164 Rbg dan 148 Rv. Dari penjelasan itu nyatalah bahwa akta otentik jika dijadikan alat bukti dalam suatu pemeriksaan perkara perdata cukup mampu untuk memenangkan pihak yang memilikinya jika tidak terbukti sebaliknya.¹²⁶

Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai 3 (tiga) kekuatan pembuktian, yaitu sebagai berikut :¹²⁷

- a. Kekuatan Pembuktian Lahiriah Kemampuan lahiriah akta Notaris merupakan

¹²⁵ Achiel Suyanto, *Kemahiran Hukum Acara Perdata*, Paper Pendidikan Khusus Profesi Advokad, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2007, h. 6.

¹²⁶ Tri Yanty Sukanty Arkiang, “Kedudukan Akta Notaris sebagai Alat Bukti dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana”, *Keadilan Progresif*, Volume 2, Nomor 2, September 2011, h. 200.

¹²⁷ Felix Christian Adriano, “Analisis Yuridis atas Turunnya Kekuatan Pembuktian Akta Notaris menurut UUJN No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris”, *Premise Law Journal*, Vol. 9, 2015, h. 7.

kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik. Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, ¹⁸ artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keotentikan akta Notaris. Parameter untuk menentukan akta Notaris sebagai akta otentik, yaitu tanda tangan dari Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan serta adanya awal akta (mulai dari judul) sampai dengan akhir akta.

- b. Kekuatan Pembuktian Formal Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak ⁸ yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak / penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat / berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak / penghadap (pada akta pihak).
- c. Kekuatan Pembuktian Materil Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, ⁸ bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*). Keterangan atau pernyataan yang dituangkan / dimuat dalam akta pejabat (atau

berita acara), atau keterangan para pihak yang diberikan / disampaikan di hadapan Notaris dan para pihak harus dinilai benar. Perkataan yang kemudian dituangkan / dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap Notaris yang kemudian / keterangannya dituangkan / dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata demikian. Jika ternyata pernyataan / keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut tanggung jawab para pihak sendiri. Notaris terlepas dari hal semacam itu. Dengan demikian isi akta Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah untuk / diantara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka.

Ketiga kekuatan sebuah akta otentik yang dibuat dihadapan atau oleh notaris tersebut merupakan kesempurnaan kedudukan sebuah akta notaris sebagai alat bukti pada hukum pembuktian khususnya dalam hukum acara perdata dan memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang terkait dalam akta tersebut.

Walaupun demikian, beberapa Pasal yaitu Pasal 16 ayat (9), Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52 dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur mengenai degradasi kekuatan pembuktian akta otentik menjadi akta di bawah tangan dalam hal pelanggaran atas kewajiban dan prosedur dalam hal pembuatan akta yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersebut berkaitan dengan kewajiban pembacaan akta kepada para penghadap, ketentuan anatomi akta, syarat penghadap dan para saksi, penandatanganan akta, tata cara renvoi.

Berdasarkan uraian-uraian tentang kekuatan pembuktian sebuah akta notaris dapat dikatakan bahwa kedudukan akta notaris transaksi bisnis sebagai alat bukti sempurna, kecuali dapat dibuktikan bahwa akta tersebut palsu ataupun melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud diatas. Dengan demikian, hakim harus menerima akta notaris sebagai suatu alat bukti yang sempurna dalam hukum acara perdata.

Apabila alat pembuktian yang diajukan bukanlah akta notaris atau akta otentik lainnya yang mempunyai sifat pembuktian sempurna, akan tetapi yang diajukan adalah akta dibawah tangan. Untuk dapat diterima sebagai bukti di pengadilan, akta tersebut harus diberi meterai sehingga kedudukannya akan sama dengan akta otentik yang bisa dijadikan sebagai alat bukti sempurna. Akan tetapi, kenyataan bahwa alat bukti tertulis itu tidak bermeterai bukan berarti perbuatan hukum itu batal, hanya saja akta dibawah tangan tersebut tidak memenuhi syarat untuk dijadikan alat bukti di pengadilan. Jika surat yang akan dijadikan alat bukti di pengadilan belum ada meterainya, maka dapat dikenakan pemetraian selanjutnya dapat dilakukan kemudian.¹²⁸

Sehingga apabila akta dibawah tangan yang belum atau tidak ada meterai bisa dilaksanakan pemeteraian kemudian. Peraturan terhadap pemeteraian kemudian dijelaskan dalam PMK No. 134 Tahun 2021.

3.3.1 Kasus Mengenai Tidak Dikenakannya Meterai dalam Akta Notaris Transaksi Bisnis

Pada tahun 2007 meterai tempel sangat sulit untuk didapatkan, sehingga untuk melakukan pemungutan meterai dalam sebuah dokumen yang termasuk objek bea meterai sangatlah sulit. Banyak perusahaan yang terpaksa atau dengan sengaja tidak membubuhkan meterai dalam aktanya, walaupun tidak ada meterai para pihak tetap melaksanakan transaksi tersebut. Pertanyaannya adalah apakah diperbolehkan tidak mengenakan meterai dalam akta otentik seperti akta notaris dengan alasan meterai langka untuk didapatkan dan apabila diperbolehkan upaya apa yang bisa dilakukan. Sanksi apa yang bisa diberikan terhadap perusahaan atau para pihak yang dengan sengaja tidak membubuhkan meterai dalam akta

¹²⁸ Gani, E. S. "Keabsahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Tanpa Meterai Serta Akibat Hukumnya", *Jurnal IAIN Ambon*, Vol. 13 No. 1, Agustus 2016, h. 15.

tersebut padahal meterai tidak dalam kondisi langka dan dikarenakan untuk mendapatkan keuntungan.

Menurut penulis sebuah akta notaris wajib dibubuhkan meterai karena dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, disebutkan bahwa akta notaris adalah salah satu objek dari bea meterai sehingga akta notaris dikenakan pajak oleh negara. Dalam kasus di atas telah terjadi kasus meterai yang sulit didapatkan atau langka sehingga diperbolehkan untuk melakukan pemeteraian kemudian, pemeteraian kemudian juga wajib dilakukan apabila akta otentik tersebut akan digunakan sebagai bukti dalam persidangan. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 10 tahun 2020 (UU Bea Meterai), dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan harus dilakukan pemeteraian kemudian. Adapun dijelaskan bahwa dokumen yang merupakan objek bea meterai yang telah dibayar bea meterainya, saat digunakan sebagai dokumen alat bukti di pengadilan, tidak wajib lagi dilakukan pemeteraian kemudian.

Pemeteraian Kemudian adalah pemeteraian yang memerlukan pengesahan dari pejabat yang ditetapkan oleh menteri keuangan dan dilakukan untuk:

1. Dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar sebagaimana mestinya; dan/atau
2. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Pihak yang wajib membayar Bea Meterai melalui Pemeteraian Kemudian merupakan Pihak Yang Terutang. Untuk dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar sebagaimana mestinya, terdapat perbedaan penghitungan Bea Meterai yang wajib dibayar berdasarkan saat dokumen terutang Bea Meterai. Dalam hal dokumen terutang Bea Meterai sejak tanggal 1 Januari 2021, Bea Meterai yang wajib dibayar melalui Pemeteraian Kemudian adalah sebesar Bea Meterai yang terutang sesuai ketentuan yang berlaku ditambah dengan sanksi administratif sebesar 100% dari Bea Meterai yang terutang. Apabila dokumen terutang Bea Meterai sebelum tanggal 1 Januari 2021, Bea Meterai yang wajib dibayar melalui

Pemeteraian Kemudian adalah sebesar Bea Meterai yang terutang sesuai ketentuan yang berlaku ditambah dengan sanksi administratif sebesar 200% dari Bea Meterai yang terutang.

Sebagai contoh Tuan A menerima pembayaran utang dari Tuan B sebesar Rp10 juta di bulan November 2020 dan Maret 2021. Atas penerimaan uang tersebut, Tuan A membuat tanda terima penerimaan uang yang sekaligus menjadi dasar penghitungan sisa utang Tuan B kepada Tuan A. Namun, Bea Meterai atas dokumen berupa tanda terima dimaksud belum dibayarkan oleh Tuan B selaku penerima dokumen (Tuan B merupakan Pihak yang Terutang Bea Meterai). Oleh karena itu, Bea Meterai yang wajib dibayar melalui Pemeteraian Kemudian:¹²⁹

1. Untuk dokumen pada tanggal 1 November 2020 sebesar Rp18.000,00 (Rp6.000,00 + (200% x Rp6.000,00)); dan
2. Untuk dokumen pada tanggal 1 Maret 2021 sebesar Rp20.000,00 (Rp10.000,00 + (100% x Rp10.000,00)).

Sementara itu, untuk dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, Bea meterai yang wajib dibayar melalui Pemeteraian Kemudian adalah sebesar Bea Meterai yang terutang sesuai ketentuan yang berlaku pada saat Pemeteraian Kemudian dilakukan atas dokumen. Sebagai contoh PT ABC akan menggunakan Surat Pengiriman Barang (SPB) pada tanggal 1 Juli 2018 ke PT XYZ sebagai alat bukti dalam pengadilan atas sengketa yang terjadi di antar keduanya. Mengingat Pemeteraian Kemudian atas dokumen tersebut dilakukan pada tanggal 1 Maret 2021, maka Bea Meterai yang wajib dibayar melalui Pemeteraian Kemudian adalah sebesar Rp10.000,00.¹³⁰

Pembayaran Bea Meterai yang terutang melalui Pemeteraian Kemudian dilakukan dengan menggunakan Meterai tempel, Meterai Elektronik, atau Surat Setoran Pajak. Khusus pembayaran atas sanksi administratif, dilakukan dengan menggunakan formulir SSP atau Kode *Billing* dengan kode akun pajak 411611 dan kode jenis setoran 512.

¹²⁹ Pemeteraian Kemudian, <https://rikiasp.id/bm/pemeteraian-kemudian/> diakses, 17 Januari 2023.

¹³⁰ *Ibid.*

Sanksi yang dapat diberikan kepada pihak atau perusahaan yang dengan sengaja tidak membubuhkan meterai dalam akta tersebut padahal meterai tidak dalam kondisi langka dan dikarenakan untuk mendapatkan keuntungan adalah sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Karena pajak bersifat wajib dan memaksa, maka negara menetapkan sanksi bagi wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak dan/atau dengan sengaja menolak membayar pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 telah dijelaskan wajib pajak yang menolak untuk bayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Sanksi administrasi perpajakan terdiri dari sanksi denda, sanksi bunga dan sanksi kenaikan. Sedangkan sanksi pidana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara di pidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pemberian sanksi terkait perpajakan ini bisa dalam bentuk tindakan tegas berupa penyanderaan atau *gijzeling*. Tindakan *gijzeling* merupakan langkah terakhir dari tindakan hukum yang dapat dilakukan pemerintah kepada wajib pajak nakal. *Gijzeling* dilaksanakan apabila wajib pajak benar-benar sudah membandel. Tindakan *gijzeling* bukan satu-satunya cara untuk membuat wajib pajak jera dan merupakan langkah antisipasi terakhir yang merupakan upaya mencari efek jera (*deterrence effect*) agar para penunggak pajak takut dan segera melunasi kewajibannya.¹³¹

¹³¹ Rizka Noor Hashela, *Tolak Bayar Pajak, Pidana Bertindak*, Pelaihari, 2020, h. 4.

Berdasarkan aturan yang ada, negara berhak melakukan *gijzeling* atau penyanderaan berupa penyitaan ¹⁴ atas badan orang yang berutang pajak. Selain itu, bisa juga melakukan suatu penyitaan, tetapi bukan langsung atas kekayaan, melainkan secara tidak langsung, yaitu diri orang yang berutang pajak. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ¹⁷ sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang mengatur penagihan utang pajak kepada wajib pajak melalui upaya penegakan hukum. ¹³²

Tujuan dilakukannya *gijzeling* adalah mendorong kesadaran, pemahaman dan penghayatan masyarakat bahwa pajak adalah sumber utama pembiayaan negara dan pembangunan nasional serta merupakan salah satu kewajiban kenegaraan, sehingga dengan penagihan pajak melalui surat paksa tersebut setiap anggota masyarakat wajib berperan aktif dalam melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya. Penyanderaan ini dapat dilakukan selama 6 (enam) bulan dan diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan. ¹³³

¹ 3.4 Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Elektronik yang dikenakan meterai elektronik

Yang Terkait Transaksi Bisnis dalam Pembuktian Perdata

⁸ Pembuktian merupakan proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan dalam hukum acara yang berlaku. Tujuan pembuktian adalah untuk mengambil putusan yang bersifat definitif, pasti, tidak meragukan dan memiliki akibat hukum. Membuktikan adalah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Dalam hal membuktikan suatu peristiwa, cara yang dapat digunakan adalah

¹³² *Ibid.*, h. 5.

¹³³ *Ibid.*, h. 6

menggunakan alat bukti. Alat bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian.¹³⁴

Pada saat ini, perkembangan teknologi dan informasi membuat permasalahan hukum juga semakin beragam terutama dalam transaksi secara elektronik. Salah satu permasalahan hukum yang muncul adalah mengenai sah atau tidaknya alat bukti elektronik yang dilampirkan penggugat atau tergugat dalam hukum acara perdata serta kekuatan pembuktian alat bukti elektronik tersebut.

Alat bukti dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 164, 153, 154 *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* dan Pasal 284, 180, 181 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG)*. Dalam HIR dan RBG tidak mengatur secara langsung atau mengklasifikasi alat bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti di muka pengadilan. Alat bukti elektronik kemudian diatur secara khusus dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE).¹⁵ Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE menyatakan sebagai berikut:¹³⁵

- a. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- b. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Dari penjelasan diatas, UU ITE telah secara eksplisit menentukan bahwa Informasi dan Dokumen Elektronik merupakan alat bukti yang sah dan memperluas alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang telah berlaku di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan. Untuk bisa menjadi alat bukti yang sah, Informasi dan

¹³⁴ Bekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, h. 7.

¹³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2017, h. 144.

Dokumen Elektronik harus memenuhi syarat formil ⁵³ dan syarat materil. Syarat formil tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE sebagai berikut:¹³⁶

Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan*
- b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.*

Syarat materil diatur ⁶² dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE sebagai berikut:[8]

- ¹² a. Pasal 6 Menjelaskan, dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ¹² dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.
- b. Syarat materil dalam UU ITE Pasal 15 menjelaskan :
 1. *Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.*
 2. *Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.*
 3. *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.*
- c. Syarat materil dalam UU ITE **Pasal 16 menjelaskan**, sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:

¹³⁶ *Ibid.*, h. 166.

1. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
2. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
3. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
4. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan
5. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Perkembangan teknologi informasi pada era saat ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan pada hukum bisnis. Jasa terbesar yang mendukung hal tersebut adalah jaringan internet. Adanya internet sangatlah membantu kinerja bisnis menjadi lebih cepat, mudah, efisien dan praktis. Adanya internet cakupan aktivitas bisnis menjadi lebih luas tanpa batasan geografis baik pada lingkup nasional maupun internasional. Dari sinilah kemudian banyak kegiatan bisnis yang mengandalkan internet sebagai media komunikasi terkait kelangsungan bisnisnya. Tidak sedikit pula dari komunikasi tersebut kemudian membuat kesepakatan antara para pihak yang terikat baik berupa perjanjian, pernyataan ataupun hal-hal yang lain bersifat perdata dalam bentuk dokumen elektronik.

Dokumen elektronik berdasarkan UU No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu setiap informasi elektronik yang dibuat atau disimpan dalam bentuk digital, elektromagnetik atau sejenisnya, yang bias ditampilkan, dan/atau didengar melalui system elektronik. Pada prinsipnya, dokumen elektronik merupakan dokumen pada umumnya. Yang membedakan hanyalah system pembuatannya. Dokumen elektronik memakai system elektronik, sedangkan dokumen biasa memakai system konvensional atau dibuat secara fisik.¹³⁷

¹³⁷ Agung Fajar Matra, *Penerapan Cyber Notary di Indonesia Ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Tesis, Depok, 2012, h. 58.

Pada umumnya dokumen elektronik memuat suatu perjanjian yang didasarkan pada perbuatan hukum berupa transaksi elektronik. pelaksanaan transaksi tersebut bisa dilakukan pada hukum publik atau hukum privat. Adapun yang terlibat dalam transaksi elektronik (*e-commerce*) yaitu:¹³⁸

- a) Penjual/*merchant*
- b) Pembeli/*buyer*
- c) *Certification authority*
- d) Penerbit rekening/*account issuer*
- e) Jaringan pembayaran, dan
- f) *Internet service provide*

Dengan sangat pesatnya pertumbuhan transaksi elektronik di Indonesia, otoritas perpajakan mulai gencar melaksanakan langkah-langkah efektif guna menyambut hal itu. Contohnya adalah dengan melakukan pemungutan bea meterai terhadap dokumen-dokumen bersifat perdata dan dokumen-dokumen lainnya yang berbentuk elektronik yang berguna untuk alat pembuktian dalam peradilan perdata. Bea meterai digital dalam pemungutannya sebagai pengganti meterai tempel pada dokumen kertas maka pada dokumen elektronik dikenakan dengan meterai elektronik. Aspek legalitas yang mengatur mengenai meterai elektronik tersebut telah dijelaskan dengan jelas dalam UU Bea Meterai baru. Oleh sebab itu meterai elektronik kini sah dan legal secara hukum seperti dengan pengenaan meterai tempel yang biasa digunakan sebelumnya. Oleh sebab demikian, kekuatan hukum, fungsi, dan kedudukan hukum meterai tempel dan meterai elektronik ialah sepadan atau sama persis.

Secara yuridis, pada setiap perjanjian, keterangan ataupun pernyataan tertulis yang menerangkan peristiwa perdata diharuskan menggunakan meterai pada setiap dokumen/suratnya baik berbentuk secara fisik maupun elektronik. jika tidak dibubuhkan meterai, maka surat/dokumen tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai alat pembuktian. Akan tetapi, tanpa adanya meterai pada surat/dokumen

¹³⁸ Zein YA, *Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa E- Commerce Dalam Transaksi Nasional & Internasional*, Mandar Maju, Jakarta, 2009, h. 43.

bukan berarti batalnya suatu perbuatan hukum atau hilangnya keabsahan dari dokumen/surat tersebut. Hanya saja perbuatan hukum yang tercantum dalam surat/dokumen tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk bisa dipakai sebagai alat bukti di pengadilan.¹³⁹

Sebelum adanya UU Bea Meterai, dokumen elektronik telah diakui sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. hal ini ditegaskan pada Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Dokumen elektronik beserta hasil print out-nya adalah perluasan dari alat bukti yang sah berdasarkan hukum acara di Indonesia (Pasal 5 ayat (2) UU ITE). Untuk menjadi alat bukti yang sah, maka dokumen elektronik harus memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam UU ITE. Dari uraian diatas, Maka dapat disimpulkan bahwa UU Bea Meterai dan UU ITE saling berkaitan satu sama lain. Adanya UU bea meterai mengharuskan dokumen elektronik yang berkaitan dengan peristiwa perdata untuk membubuhkan e-meterai didalamnya. Hal ini sebagai bentuk pemenuhan syarat formal alat bukti di pengadilan, sehingga dokumen tersebut menjadi sah sebagai alat bukti dimata hukum.

Akan tetapi berbeda apabila dokumen elektronik tersebut berbentuk akta notaris, Berdasarkan substansi hukum UUN dan BW yang mengatur tentang mekanisme pembuatan akta notaris, dan syarat otentisitas akta notaris, dapat dipahami bahwa penggunaan akta yang dibuat secara elektronik oleh notaris tidak memenuhi syarat otentisitas akta autentik walaupun sudah dikenakan e- meterai didalamnya. Sehingga penggunaan akta yang dibuat secara elektronik oleh notaris tidak sesuai dengan fungsi dan tujuan dari pembuatan akta autentik, yakni memberikan kepastian hukum dan memiliki nilai pembuktian.

Pembuatan akta secara elektronik belum memperoleh landasan hukum yang kuat, sehingga belum memberikan jaminan kepastian hukum. Kepastian hukum dapat tercapai, jika tidak terdapat ketentuan yang saling bertentangan antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya. Peluang notaris untuk membuat akta secara elektronik dalam UUPT No. 40

44

¹³⁹ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, h. 3.

Tahun 2007, tidak dapat diterapkan karena belum adanya sinkronisasi (bertentangan) dengan UUN dan UU ITE. Pasal 16 ayat (1) huruf m UUN mewajibkan seorang notaris untuk ² membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi. Sedangkan di dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE yang memberikan batasan dengan mengecualikan akta notaris tidak termasuk dalam kategori informasi/dokumen elektronik.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keabsahan bea meterai dapat dilihat dengan melihat dua unsur yang penting yang pertama adalah mengenai keabsahan tata cara pemungutan atau bea dalam meterai. Pemungutan meterai dikatakan sah apabila dilakukan sesuai prosedur yang ditentukan dalam peraturan khususnya yang termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 151 tahun 2021. Sedangkan keabsahan meterai tempel dan meterai elektronik dikatakan sah apabila mengetahui ciri-ciri meterai yang ditentukan dalam peraturan khususnya yang termuat dalam Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 134 Tahun 2021. Akta notaris transaksi bisnis yang dikenakan bea meterai adalah akta notaris yang dibuat bertujuan agar bisa digunakan untuk pembuktian tentang perbuatan, fakta dan peristiwa keadaan yang memiliki sifat perdata.
2. Kekuatan pembuktian sebuah akta notaris yang berkaitan dengan transaksi bisnis sebagai alat bukti sempurna, kecuali dapat dibuktikan bahwa akta tersebut palsu ataupun melanggar ketentuan. Dengan demikian, meterai adalah sebagai fungsi budgeter dan sebagai syarat agar akta notaris yang berkaitan dengan transaksi bisnis tidak melanggar sanksi administrasi. Apabila akta dibawah tangan yang akan dijadikan alat bukti di pengadilan belum ada meterainya, maka dapat dikenakan pemetraian selanjutnya dapat dilakukan kemudian. Sanksi yang dapat diberikan kepada pihak yang dengan sengaja tidak membubuhkan meterai dalam akta tersebut padahal meterai tidak dalam kondisi langka dan dikarenakan untuk mendapatkan keuntungan adalah sanksi administrasi dan sanksi pidana. Pembuatan akta secara elektronik walaupun sudah dibubuhkan meterai elektronik belum memperoleh landasan hukum yang kuat, sehingga belum memberikan jaminan kepastian hukum. Kepastian hukum dapat tercapai, jika tidak terdapat ketentuan

yang saling bertentangan antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya. Peluang notaris untuk membuat akta secara elektronik dalam UUPT No. 40 Tahun 2007, tidak dapat diterapkan karena belum adanya sinkronisasi (bertentangan) dengan UUJN dan UU ITE. Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN mewajibkan seorang notaris untuk ² membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi

¹ B. Saran

1. Perlu ¹ diadakanya edukasi dari Dirjen Pajak kepada masyarakat selaku wajib pajak dan terutang bea meterai mengenai ¹ apa saja syarat dan langkah-langkah pemungutan bea meterai yang baik dan benar agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan misalnya pungutan liar. Selain itu juga member edukasi bagaimana mengetahui meterai tempel dan elektronik yang asli supaya mendapatkan keabsahan saat dipakai ke dokumen dan terhindar dari meterai palsu. Juga mengedukasi masyarakat bahwa bea meterai bukan dikenakan terhadap isi perjanjian atau kontrak dalam dokumen akan tetapi hanya memberikan pajak terhadap dokumen saja dan supaya bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan dan bukan patokan sah atau tidaknya kontrak perjanjian dalam dokumen.
2. Perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan *Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016* , dan melakukan harmonisasi hukum antara berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait, sehingga terjadi sinkronisasi hukum antara undang-undang yang ada, yang mengatur tentang otensitas dari akta otentik dan kekuatan akta elektronik dalam pembuktian yang selama ini menjadi kendala dalam pembuatan akta secara elektronik oleh notaris.

OK skripsi Rizky Prabowo.docx

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

16%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Southville International School and Colleges Student Paper	6%
2	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	4%
3	erepository.uwks.ac.id Internet Source	1%
4	docplayer.info Internet Source	1%
5	mkn.usu.ac.id Internet Source	1%
6	www.dpr.go.id Internet Source	1%
7	Submitted to Landmark University Student Paper	1%
8	Submitted to Syntax Corporation Student Paper	<1%
9	Submitted to iGroup Student Paper	<1%

10	repository.uksw.edu Internet Source	<1 %
11	mini.hukumonline.com Internet Source	<1 %
12	www.jogloabang.com Internet Source	<1 %
13	123dok.com Internet Source	<1 %
14	www.msn.com Internet Source	<1 %
15	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
16	repository.usm.ac.id Internet Source	<1 %
17	Submitted to CSU, Chico Student Paper	<1 %
18	jurnal.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %
19	dumadia.wordpress.com Internet Source	<1 %
20	www.hukum-hukum.com Internet Source	<1 %
21	kasel.bpk.go.id Internet Source	<1 %

22	animal-rights1.blogspot.com Internet Source	<1 %
23	doaj.org Internet Source	<1 %
24	ejournal.undip.ac.id Internet Source	<1 %
25	repository.untag-sby.ac.id Internet Source	<1 %
26	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1 %
27	www.hukumonline.com Internet Source	<1 %
28	academicjournal.yarsi.ac.id Internet Source	<1 %
29	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
30	Lukman Santoso. "URGENSI TANDA TANGAN DAN MATERAI DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KONTRAK WARALABA (FRANCHISE)", Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran, 2017 Publication	<1 %
31	tktunasmudabutoh.blogspot.com Internet Source	<1 %

32	repository.unja.ac.id Internet Source	<1 %
33	Submitted to IAIN Purwokerto Student Paper	<1 %
34	notary.ui.ac.id Internet Source	<1 %
35	Submitted to Udayana University Student Paper	<1 %
36	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	<1 %
37	repository.unair.ac.id Internet Source	<1 %
38	adoc.pub Internet Source	<1 %
39	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	<1 %
40	id.scribd.com Internet Source	<1 %
41	tiarramon.wordpress.com Internet Source	<1 %
42	repository.untar.ac.id Internet Source	<1 %

43	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1 %
44	eprints.ubhara.ac.id Internet Source	<1 %
45	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
46	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	<1 %
47	repository.poltekkes-denpasar.ac.id Internet Source	<1 %
48	berkas.dpr.go.id Internet Source	<1 %
49	edypedia.blogspot.com Internet Source	<1 %
50	www.gurumaju.com Internet Source	<1 %
51	jurnal.ucy.ac.id Internet Source	<1 %
52	repo.jayabaya.ac.id Internet Source	<1 %
53	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %

54	ejournal.warmadewa.ac.id Internet Source	<1 %
55	eprints.uny.ac.id Internet Source	<1 %
56	riwayat.wordpress.com Internet Source	<1 %
57	Dian Dewi Khasanah. "Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata", Widya Bhumi, 2021 Publication	<1 %
58	dspace.uii.ac.id Internet Source	<1 %
59	enzoisme.wordpress.com Internet Source	<1 %
60	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
61	vdocuments.mx Internet Source	<1 %
62	www.kompasiana.com Internet Source	<1 %
63	ejournal.sthb.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

OK skripsi Rizky Prabowo.docx

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

PAGE 28

PAGE 29

PAGE 30

PAGE 31

PAGE 32

PAGE 33

PAGE 34

PAGE 35

PAGE 36

PAGE 37

PAGE 38

PAGE 39

PAGE 40

PAGE 41

PAGE 42

PAGE 43

PAGE 44

PAGE 45

PAGE 46

PAGE 47

PAGE 48

PAGE 49

PAGE 50

PAGE 51

PAGE 52

PAGE 53

PAGE 54

PAGE 55

PAGE 56

PAGE 57

PAGE 58

PAGE 59

PAGE 60

PAGE 61

PAGE 62

PAGE 63

PAGE 64

PAGE 65

PAGE 66

PAGE 67

PAGE 68

PAGE 69

PAGE 70

PAGE 71

PAGE 72

PAGE 73

PAGE 74

PAGE 75

PAGE 76

PAGE 77

PAGE 78

PAGE 79

PAGE 80

PAGE 81

PAGE 82

PAGE 83

PAGE 84

PAGE 85

PAGE 86

PAGE 87

PAGE 88

PAGE 89

PAGE 90

PAGE 91

PAGE 92

PAGE 93

PAGE 94

PAGE 95

PAGE 96

PAGE 97

PAGE 98

PAGE 99

PAGE 100

PAGE 101

PAGE 102

PAGE 103

PAGE 104

PAGE 105

PAGE 106

PAGE 107

PAGE 108

PAGE 109

PAGE 110

PAGE 111

PAGE 112

PAGE 113

PAGE 114

PAGE 115

PAGE 116

PAGE 117

PAGE 118

PAGE 119

PAGE 120

PAGE 121

PAGE 122

PAGE 123

PAGE 124

PAGE 125

PAGE 126

PAGE 127
